

**PERAN *HAKAM* (JURU DAMAI) DI DALAM MENGATASI
PERCERAIAN
(Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

**MUHAMAD ALFATTAH BIN ABU BAKAR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209685**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2018 M/1439 H**

**PERAN HAKAM (JURU DAMAI) DI DALAM MENGATASI
PERCERAIAN**

(Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

MUHAMAD ALFATTAH BIN ABU BAKAR
Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 111209685

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I


Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Pembimbing II


Sitti Mawar, S.Ag., MH
NIP: 197104152006042024

**PERAN HAKAM (JURU DAMAI) DI DALAM MENGATASI
PERCERAIAN
(Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari / Tanggal :


Rabu, 31 Januari 2018 M
14 Jumadil Awwal 1439 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Armiadi, S. Ag., MA
NIP. 197111421993031003


Penguji I,


Edi Darmawijaya, S. Ag., M. Ag
NIP. 197001312007011023

Sekretaris,



Sitti Mawar, S. Ag., MH
NIP. 197104152006042024

Penguji II,


Syarifuddin Usman, S. Ag., M. Hum
NIP. 197003122005011008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh.


Dr. Khairuddin, S. Ag., M. Ag
NIP. 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Muhammad Al Fatah B Abu Bakar
NIM : 111209685
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Januari 2018
Yang Menyatakan



(Muhammad Al Fatah B Abu Bakar)

ABSTRAK

Nama : Muhamad AlFattah Bin Abu Bakar
NIM : 111209685
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul : Peran *Hakam* (Juru Damai) di Dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang)
Tebal Halaman : 77 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armiadi S.Ag., MA
Pembimbing II : Sitti Mawar S.Ag., MH

Katakunci : *Peran Hakam (juru damai), Mengatasi Perceraian*

Hakam merupakan suatu istilah perwakilan untuk urusan suami isteri atau sering disebut juru damai yang diutus pada saat terjadi perselisihan rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran dan upaya *hakam* (juru damai), kendala-kendala serta efektifitas dibentuknya *hakam* sebagai juru damai dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Malaysia. Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode kajian lapangan (field research) dengan menggunakan beberapa teknik yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data-data yang terkumpul tersebut bersumberkan kepada data primer yaitu data-data yang peneliti peroleh dari lapangan dan data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku, ensiklopedia, dan karya tulisan ilmiah yang mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, penulis mendapati bahwa peran *hakam* (juru damai) adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami isteri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan. *Hakam* (juru damai) berupaya untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan terbaik dalam proses perdamaian. Penulis juga mendapati bahwa adanya kendala-kendala yang timbul dari proses perdamaian tersebut, antaranya adalah tidak ada kerjasama dari para pihak, tidak ada insentif yang diberikan kepada *hakam* (juru damai), sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga, *hakam* (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah dan sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus tentang kriteria *hakam* (juru damai). Adapun peran *hakam* (juru damai) di dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Malaysia masih kurang efektif karena statistik perceraian yang telah dikeluarkan ternyata masih mengalami angka peningkatan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT, Rabb semesta alam, yang pantas disyukuri dan hanya dari pertolongan dan hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya dan umat nya hingga ke akhir zaman. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Keluarga pada Studi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh. Judul yang penulis ajukan adalah **“Peran *Hakam* (Juru Damai) Di Dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang, Malaysia)”**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan jutaan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Armiadi, S.Ag.,MA sebagai pembimbing I dan Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,MH pembimbing II, yang telah banyak meluangkan waktu dalam kesibukan masing-masing untuk memberikan bimbingan dan petunjuk sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disediakan.
2. Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag sebagai Penasehat Akademik dan juga sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Kepada bapak ketua Prodi Hukum Keluarga, semua dosen dan asisten yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir, seluruh karyawan dan karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dan pustaka wilayah serta perpustakaan lainnya yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literature-literature yang diperlukan.
4. Ibunda Basariah Bt Rashid dan segenap anggota keluarga tercinta sebagai pemberi motivasi, dukungan moral dan mendoakan sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Tuan Jasmin Ismail sebagai pegawai penyelidik dan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz sebagai pegawai pendaftar di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang yang telah memberi data dan pencerahan melalui proses wawancara bagi melengkapi lagi proses penyusunan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan di Banda Aceh karena sudi telah memberikan dukungan serta ikatan persahabatan yang mana jasa kalian hanya Allah SWT saja yang dapat membalas dalam memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.

Atas semua bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas semua kebaikan kita dan semoga Allah memberikan kita kesehatan baik jasmani maupun rohani. Semoga ilmu yang diberikan kepada kita semua, khususnya kepada penulis diberkahi oleh Allah SWT. Amin.

Walaupun penulisan skripsi ini telah diusahakan penulis dengan semaksimal mungkin, namun penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk hal demikian, segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak amat penulis harapkan agar skripsi ini kelak dapat menjadi lebih baik dan mendatangkan manfaat kepada pembaca. Amin.

Banda Aceh, 15 Januari 2018

Penulis

Muhamad AlFattah Bin Abu Bakar

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	th		19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	dh		24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	a
ِ	<i>Kasrah</i>	i
ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Nama	Gabungan Huruf
<i>Fathah</i> dan ya	ai
<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Nama	Huruf dan tanda
<i>Fathah</i> dan alif atau ya	\bar{a}
<i>Kasrah</i> dan ya	\bar{i}
<i>Dammah</i> dan waw	\bar{u}

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup.

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati.

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

5. SINGKATAN

swt.	= <i>subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>salallahu 'alaihi wa sallam</i>
cet.	= cetakan
H.	= hijriah
hlm.	= halaman
M.	= masehi
t.p.	= tanpa penerbit
t.th.	= tanpa tahun
t.tp.	= tanpa tempat penerbit
terj.	= terjemahan
w.	= wafat
vol.	= volume

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK PEMBIMBING SKRIPSI
- LAMPIRAN 2 : PERMOHONAN KESEDIAAN MEMBERIKAN DATA
- LAMPIRAN 3 : SURAT PENELITIAN JABATAN KEHAKIMAN SYARI'AH PULAU PINANG, MALAYSIA
- LAMPIRAN 4 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABTRSAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU: PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang masalah.	1
1.2.Rumusan Masalah.	7
1.3.Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	8
1.5.Kajian Pustaka.....	9
1.6.Metode Penelitian.....	12
1.7.Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA: TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ṬALAK</i> (PERCERAIAN) DAN <i>HAKAM</i> (JURU DAMAI)	
2.1. <i>Ṭalak</i> (Perceraian)	17
2.1.1. Pengertian <i>Ṭalak</i> (Perceraian).....	17
2.1.2.Dasar-Dasar <i>Ṭalak</i> (Perceraian).....	19
2.1.3.Macam-Macam <i>Ṭalak</i> (Perceraian)	23
2.2. <i>Hakam</i> (JuruDamai)	39
2.2.1. Pengertian <i>Hakam</i> (Juru Damai).....	39
2.2.2. Dasar Hukum <i>Hakam</i> (Juru Damai)	41
2.2.3. Kewenangan dan Tugas <i>Hakam</i> (Juru Damai)	44
2.2.4. Syarat-Syarat <i>Hakam</i> (Juru Damai).....	47
2.2.5. Tujuan dibentuk <i>Hakam</i> (Juru Damai)	51
BAB TIGA:PERAN <i>HAKAM</i> (JURU DAMAI) DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI JABATAN KEHAKIMAN SYARI'AH PULAU PINANG	
3.1. Profil Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.	52
3.2. Peran dan Upaya-Upaya yang Dilakukan <i>Hakam</i> Sebagai Juru Damai Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang	61
3.3. Kendala Kendala Dihadapi <i>Hakam</i> Sebagai Juru Damai dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang	65

3.4. Tingkat Keberhasilan Dibentuknya <i>Hakam</i> Sebagai Juru Damai dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang	68
3.5. Analisa Penulis	71

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan.....	74
4.2. Saran-saran.....	75

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN.....

RIWAYAT HIDUP PENULIS.....

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Islam adalah sebuah agama yang sempurna, dalam hal pernikahan Islam telah memberikan banyak aturan berbentuk perintah dan pedoman mulai dari pergaulan, pernikahan sampai dengan pembentukan sebuah keluarga muslim.¹ Sesuai dengan norma-norma yang terkait rapat dengan nilai agama, setiap keluarga yang dibentuk itu diharapkan dapat mewujudkan suasana yang aman dan damai agar ikatan silaturahmi antar anggota keluarga lebih kokoh dan rasa kasih sayang dapat dipupuk baik bagi setiap anggota keluarga. Maka amatlah tepat jika Undang-Undang Islam menyatakan bahwa perkawinan dalam Islam merupakan suatu kontrak yang mempunyai tanda-tanda keagamaan, kemoralan dan kerohanian²

Berbagai masalah persengketaan antara suami isteri yang timbul disertai dengan tidak adanya kemampuan untuk menghadapinya, maka pasangan lebih cenderung dengan unsur-unsur yang negatif hingga dapat mengakibatkan perceraian di antara suami isteri. Walaupun Islam menghalalkan talak, namun bukan berarti pasangan yang memilih untuk bercerai dibiarkan berselisih untuk mendapatkan hak dan sebagainya. Seharusnya pihak yang bersengketa mencari solusi terlebih dahulu untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di dalam rumah tangga sebelum

¹ Iman Suhirman, *Menjadikan Keluarga Bahagia*, (Bandung: Istiqomah, 2006), hlm 6.

² Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkahwinan dan Perceraian di Bawah Undang-Undang Islam*, (Selangor: SS Graphic Printers, 2012), hlm. 4.

membuat putusan perceraian karena perceraian akan merugikan banyak pihak dalam sebuah institusi kekeluargaan yang dibentuk.

Percekcokan yang tajam dan terjadi terus menerus inilah yang dalam terminologi fikih dikenal dengan *syiqaq*. *Syiqaq* adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.³

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami isteri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan dan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami isteri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternatif terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.⁴

Perselisihan antarsuami isteri yang memuncak dapat membuat rumah tangga tidak harmoni, sehingga akan mendatangkan kemudharatan. Oleh karena itu, Islam membuka jalan berupa perceraian. Perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003). hlm. 241.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011). hlm. 190.

ditempuh suami isteri, bila rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi.⁵ Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah SWT. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya mubah. Adapun ketidaksenangan Allah SWT kepada perceraian itu terlihat dalam hadis dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Al-Hakim, sabda Nabi:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابغض الحلال عند الله الطلاق. (رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم ورجه أبو حاتم ارساله)⁶

Artinya: *"Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa Rasulullah Saw., bersabda, "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah ialah cerai" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits ini shahih menurut al-Hakim. Abu Hatim menilainya hadits mursal).*

Perceraian di dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, perceraian berarti perpecahan atau perpisahan.⁷ Tidak semua doktrin/paham keagamaan mengakui apalagi membenarkan adanya perceraian dalam suatu perkawinan. Secara

⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 181.

⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram min Adillati Ahkam*, Terj. Khalifaturrahman, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 470.

⁷ Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, (Jakarta: Pustaka Amani), hlm. 63.

teoritik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan *talak* secara semena-mena. Selain karena *talak* atau perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau malahan tidak jarang perceraian menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.⁸

Islam mengajarkan jika terjadi perpecahan antara suami isteri sehingga timbul permusuhan yang dikhawatirkan mengakibatkan pisah dan hancurnya rumah tangga, maka hendaknya diadakan juru damai untuk memeriksa perkaranya dan hendaklah juru damai ini berusaha mengadakan perdamaian guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Allah SWT. memberi petunjuk untuk menyelesaikannya. Hal ini terdapat dalam firman-Nya pada surat an-Nisa' (4) ayat 35 yang bunyinya:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: *Jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran di antara suami isteri, maka utuslah seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak isteri. Bila keduanya menghendaki perdamaian, maka Allah akan memberi taufik di antara keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Memerhatikan.*

⁸ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 176-177.

Adapun yang dimaksud dengan *hakam* (juru damai) dalam ayat tersebut adalah seorang bijak yang dapat menjadi penengah dalam menghadapi konflik keluarga tersebut.⁹ Para ulama sepakat tentang bolehnya mengutus dua juru damai, jika terjadi perselisihan antara suami isteri, dan tidak diketahui keadaan keduanya dalam perselisihan tersebut, yaitu siapa diantara mereka yang benar dan yang salah.

Untuk memastikan kelangsungan dalam menyelesaikan kasus perselisihan antara suami isteri, Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang akan melantik dua orang *hakam* (juru damai) untuk bertindak atas pihak suami dan isteri itu masing-masing dan memberikan prioritas kepada kerabat dekat para pihak yang mengetahui keadaan perkara tersebut. Pelantikan *hakam* (juru damai) merupakan salah satu bentuk alternatif dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang berlaku dalam sebuah rumahtangga. *Hakam* (juru damai) berperan mendamaikan suami isteri apabila mereka gagal menyelesaikan masalah tanpa campur tangan orang luar karena *hakam* (juru damai) yang dilantik itu adalah dari kalangan ahli keluarga yang terdekat yang mengenali kedua-dua pasangan dan mengetahui punca berlakunya perselisihan antara suami isteri tersebut.

Salah satu tujuan di bentuknya *hakam* (juru damai) ini adalah untuk mencoba sedaya mungkin mengekalkan sesebuah rumah tangga supaya kekal bertahan dan hidup dalam harmoni. Hal ini berarti *hakam* (juru damai) diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 195.

Islam yang terjadi di masyarakat pada saat ini khususnya sengketa perselisihan antara suami isteri karena perselisihan suami isteri ini bisa berdampak terjadinya peningkatan angka perceraian antara para pihak yang berselisih.

Berdasarkan kepada statistik pendaftaran perceraian di Pulau Pinang yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang terdapat peningkatan angka perceraian yaitu pada tahun 2011 sebanyak 462, pada tahun 2012 sebanyak 497, pada tahun 2013 sebanyak 603, pada tahun 2014 sebanyak 659, pada tahun 2015 sebanyak 608 dan pada tahun 2016 sebanyak 684 bilangan sengketa perceraian yang telah dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

Ini membuktikan bahwa semakin banyak kasus sengketa keluarga yang berakhir dengan perceraian telah didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang sehingga pihak berwenang tidak mampu untuk mengadili kasus-kasus tersebut dalam waktu yang sama.¹⁰ Semua kasus pertikaian yang terjadi antara suami isteri memerlukan musyawarah antara kedua pasangan. Jika tidak ditangani dengan sebaik-baiknya maka akan menimbulkan persengketaan sehingga meningkatnya angka perceraian. Hal ini dapat dilihat kebanyakan kasus-kasus adalah tentang perselisihan antara suami isteri yang berakhir dengan permohonan untuk bercerai antara para pihak. Oleh karena itu, pihak *hakam* (juru damai) mempunyai peran dan tanggungjawab yang besar dalam mencari solusi antara para pihak yang berselisih

¹⁰ Zanariah Abd Mutalib, "Kasus Mal Tertunggak", Putrajaya, Berita Harian Online. 20 Pebruari 2010.

agar perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan secara perdamaian antara kedua belah pihak.

Menyingkapi masalah perselisihan antara suami isteri yang berakhir dengan meningkatnya angka perceraian dari tahun ke tahun sehingga menimbulkan persoalan di minda penulis mengenai bagaimana tatacara pelaksanaan *hakam* (juru damai) dalam meyelesaikan perselisihan suami isteri melalui perdamaian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang serta bagaimana efektifitas dibentuknya *hakam* (juru damai) ini dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang. Inilah landasan kuat bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan memilih judul **Peran *Hakam* (Juru Damai) Di Dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia).**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kenyataan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan kepada beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa saja peran dan upaya-upaya yang dilakukan *hakam* (juru damai) serta kendala-kendala yang dihadapi *hakam* sebagai juru damai di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang?
2. Bagaimana efektifitas dibentuknya *hakam* (juru damai) ini dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam satu penelitian karya ilmiah sudah tentu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dalam pembahasan skripsi ini, penulis mempunyai tujuan tersendiri yang ingin dicapai, antaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja peran dan upaya-upaya yang dilakukan *hakam* (juru damai) serta kendala-kendala yang dihadapi *hakam* sebagai juru damai di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang?
2. Untuk mengetahui bagaimana efektifitas dibentuknya *hakam* (juru damai) ini dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang?

1.4. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, perlu dijelaskan beberapa istilah di antaranya:

1.4.1. *Hakam* (juru damai)

Hakam (juru damai) menurut bahasa adalah memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* (juru damai) adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan.¹¹ Jadi, *hakam* adalah juru damai yang dikirim oleh dua belah pihak suami isteri apabila terjadi perselisihan

¹¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fikih Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 554.

antara keduanya, tanpa diketahui keadaan siapa yang benar dan siapa yang salah di antara kedua suami isteri tersebut.

1.4.2. Perceraian

Dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, perceraian berarti perpecahan atau perpisahan. Sedangkan *talak* berarti melepaskan, atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *talak* atau perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.

1.4.3. Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang adalah sebuah institusi kehakiman yang mengelola kasus-kasus syari'ah di pengadilan berdasarkan hukum Islam secara adil, efisien dan efektif serta bertanggung jawab untuk mengelola, mendengar dan memutuskan kasus-kasus dalam pengelolaan atau pengurusan *Mal* (hal-hal perkawinan, perceraian dan kekeluargaan), *Jenayah* dan *Faraid*.¹²

1.5. Kajian Pustaka

Dalam meneliti masalah yang menjadi pokok utama perbahasan ini ialah, penulis telah menemukan kitab atau bahan-bahan yang berkaitan dengan judul penulis di antaranya ialah di dalam penulisan skripsi Nurul Fitria yang berjudul

¹² Data dari Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

*“Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar.”*¹³

Skripsi ini membahas tentang keberhasilan perceraian melalui mediasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Aceh Besar pada tahun 2010, perbandingan efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar serta faktor penghambat dan pendukung di Mahkamah Banda Aceh dan Aceh Besar. Objek penelitiannya adalah melalui jalur mediasi tetapi lebih kepada prosesnya keberhasilan mediasinya bukan peran *hakam* (juru damai).

Skripsi karya Abdul Kari, yang berjudul *Integrasi Konsep Mediasi dan Hakamain untuk meningkatkan Efektifitas Penyelesaian Kasus Perceraian.*¹⁴ Kesimpulan dari skripsi ini adalah tentang kelebihan kasus perceraian melalui mediasi dan Hakamain, yaitu menjelaskan tentang 2 istilah hukum yang berbeda antara mediasi yang ditempuh melalui hukum positif dan peran *hakam* dalam Hukum Islam mempunyai tujuan yang sama. Akan tetapi bentuk pelaksanaannya sesuai dengan kondisi pada saat diterapkan peraturan tersebut.

¹³ Nurul Fitria, *“Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syar’iyah Aceh Besar”*, (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011

¹⁴ Abdul Kari, *“Integrasi Konsep Mediasi dan Hakamain untuk Meningkatkan Efektifitas Penyelesaian Kasus Perceraian”*, (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011

Tulisan berikutnya adalah skripsi karya Murdani yang berjudul “*Efektifitas Mediasi dalam perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008*”.¹⁵ Yang berisikan tentang bagaimana efektifitas pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian sesuai dengan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 01 Tahun 2008. Skripsi ini menitikberatkan pada proses mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008, sedangkan penulis lebih pengkajian terhadap peran *hakam* (juru damai) dalam mendamaikan para pihak dan mengatasi perceraian.

Adapun tujuan dari pembahasan tentang kajian pustaka ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan untuk memastikan bahwa penelitian ini juga belum ada yang mengkajinya. Dengan ini, penulis menyimpulkan bahwa kajian penulis berbeda dengan penulisan yang telah ada, karena penulis lebih mengkhususkan skop kajian tentang pelaksanaan *hakam* (juru damai) dalam mengatasi perceraian yaitu penyelesaian secara perdamaian dalam perselisihan suami isteri yang terjadi sebelum perceraian. Selain itu, penulis juga mengkaji mengenai efektifitas dari tujuan dibentuknya *hakam* (juru damai) ini dalam upaya mengurangi angka perceraian yang terjadi di Jabatan Kehakiman Syari’ah Pulau Pinang.

¹⁵ Murdani Abullatif, “*Efektifitas Mediasi dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008*”, (Skripsi tidak dipublikasikan). Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2011

1.6. Metode Penelitian

Dalam pembahasan penulisan karya ilmiah ini digunakan beberapa metode yang dianggap perlu oleh penulis sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian lapangan (field research) yaitu dengan mengumpulkan data-data tentang prinsip dan tatacara pelaksanaan *hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, yang nanti akan diuraikan, ditafsirkan dan dianalisis data yang diperoleh. Dalam metode ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dan disebut juga metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.¹⁶

1.6.2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang menjadi permasalahan dalam judul skripsi ini adalah peran *hakam* (juru damai) di dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, maka secara tidak langsung lokasi penelitian ini juga akan terjadi di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang itu sendiri. Penulis memilih Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang sebagai lokasi penelitian karena penulis dapat meneliti tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh pihak Jabatan Kehakiman

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 7.

dalam menyelesaikan perkara sehingga perlu mendapat bantuan daripada kakitangan atau pegawai-pegawai di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang dalam upaya dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian kelak.

1.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data adalah data primer dan data sekunder:

1. Data primer, adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya,¹⁷ yakni sumber yang berasal dari lapangan, seperti menganalisis prinsip serta tatacara pelaksanaan *hakam* (juru damai). Selain itu, penulis juga akan mendapatkan penjelasan dengan lebih komprehensif berkenaan permasalahan tersebut dengan mewawancarakan dua orang pegawai syari'ah dari Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang yaitu Tuan Jasmin Bin Ismail dan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz serta tiga orang responden yang bisa diwawancarakan.
2. Data sekunder, yakni sumber yang dikutip melalui analisis karya ilmiah atau bahan tertulis yang dikutip secara langsung yaitu dari buku atau kitab yang didalamnya terdapat pembahasan mengenai permasalahan ini.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: UI Press, 1986), hlm. 12.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teknik observasi yaitu suatu metode yang penulis gunakan dengan melakukan observasi langsung ke Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang untuk mendapatkan informasi atau data khusus yang menyangkut dengan pokok permasalahannya.

Penulis juga menggunakan teknik wawancara Pegawai Syari'ah dari Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang yaitu Tuan Jasmin Bin Ismail dan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz dan beberapa orang responden untuk mendapatkan informasi yang diperlukan terutama untuk menjawab beberapa permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini.

Selain itu, penulis juga turut menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi sebagai pendukung yang berasal dari buku, kamus, jurnal, peraturan-peraturan pemerintah atau literatur-literatur lain yang berkaitan dengan masalah yang di bahas. Dengan demikian penulis memperoleh pemahaman lebih jelas yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan sehingga mudah dipahami.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk menghasilkan suatu pembahasan yang komprehensif dan sistematis, pembahasan ini dibagikan kepada empat bab. Setiap bab akan membahas sub-sub tertentu dan di antara sub-sub tertentu ada hubungannya antara satu dengan yang lain yang mana telah disusun dalam bab-bab sebagai berikut:

Bab pertama, penulis menjelaskan mengenai pendahuluan dengan enam sub bab yaitu; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua dibahas tentang tinjauan umum tentang *talak* (perceraian) dan *hakam* (juru damai). Pada bab dua terdiri dari dua sub bab. Di dalam sub bab yang pertama ini diperjelaskan mengenai pengertian *talak* (perceraian), dasar-dasar *talak* (perceraian), macam-macam *talak* (perceraian). Di dalam sub bab yang kedua diperjelaskan lagi mengenai pengertian *hakam* (juru damai), dasar hukum *hakam* (juru damai), kewenangan dan tugas *hakam* (juru damai), syarat-syarat *hakam* (juru damai) dan tujuan dibentuk *hakam* (juru damai).

Bab ketiga, penulis menjelaskan mengenai peran *hakam* (juru damai) Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang. Dalam bab ini juga diperjelaskan lagi mengenai profil Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, prosedur pelaksanaan *hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, peran dan upaya-upaya yang dilakukan *hakam* sebagai juru damai dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, kendala-kendala dihadapi *hakam* sebagai juru damai dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, tingkat keberhasilan dibentuknya *hakam* sebagai juru damai dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang dan analisis penulis.

Bab keempat, merupakan bab yang terakhir di dalam penelitian ini. Di dalam bab ini terdapat pembahasan skripsi yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Ini adalah bertujuan untuk memberikan saran-saran dan kesimpulan yang diharapkan dapat memberikan satu solusi bagi masalah yang dihadapi pada masa kini dan masa yang akan datang.

BAB DUA
TINJAUAN UMUM TENTANG *ṬALAK* (PERCERAIAN) DAN *HAKAM*
(JURU DAMAI)

2.1. *ṬALAK* (PERCERAIAN)

2.1.1. Pengertian *Ṭalak* (Perceraian)

Akad pernikahan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, melainkan juga ikatan suci (*mitsaqan ghalidzan*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah pernikahan. Untuk itu pernikahan itu harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan pernikahan dalam Islam yakni terwujudnya keluarga sejahtera (*mawaddah wa rahmah*) dapat terwujud.¹

Ṭalak diambil dari kata *Itlak*, artinya melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama, *ṭalak* adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.² Dalam Kamus Al-Munawwir, *ṭalak* berarti berpisah atau bercerai.³ Demikian pula dalam kamus besar Bahasa Indonesia *ṭalak* berarti perceraian antara suami dan isteri atau lepasnya ikatan perkawinan.

¹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 206.

² Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm 583.

³ Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm 861.

Ṭalak (perceraian) menurut istilah adalah :

في الا صطلاح بأنه ازالة النكاح او نقصان حله بلفظ مخصوص⁴

Artinya: *Ṭalak* (perceraian) itu ialah menghilangkan ikatan pernikahan atau mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu.

وفي الشرع حل رابطة الزوج وانهاء العلاقة الزوجية⁵

Artinya: *Ṭalak* (perceraian) menurut syara' ialah melepaskan tali pernikahan dan mengakhiri tali pernikahan suami isteri.

Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut *ṭalak* (perceraian), dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat juga terjadi dengan apa yang disebut *ẓihar*.

Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak isteri dapat terjadi melalui yang disebut *khulu'* dan juga *fasakh*. Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak *hakam*, dapat

⁴ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm 216.

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. II, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau isteri.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat di ketahui bahwa *ṭalak* (perceraian) adalah memutuskan tali pernikahan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kalimat tersebut.

2.1.2. Dasar-Dasar *Ṭalak* (Perceraian)

Hidup dalam hubungan perkawinan itu merupakan Sunnah Rasul SAW yang dikehendaki oleh Islam, sebaliknya melepaskan diri dari kehidupan perkawinan itu menyalahi Sunnah Rasul SAW tersebut dan menyalahi kehendak Allah SWT menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.

Meskipun demikian, bila hubungan pernikahan itu tidak dapat lagi dipertahankan dan kalau dilanjutkan juga akan menghadapi kehancuran dan kemudharatan, maka Islam membuka pintu untuk terjadinya perceraian. Dengan demikian, pada dasarnya *ṭalak* (perceraian) itu adalah sesuatu yang tidak disenangi yang dalam istilah Ushul Fiqh disebut *makruh*. Hukum *makruh* ini dapat dilihat dari adanya usaha pencegahan terjadinya *ṭalak* (perceraian) itu dengan berbagai penahanan.⁶

Memang tidak terdapat dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi *ṭalak* (perceraian) itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 199.

beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Walaupun banyak ayat Al-Qur'an yang mengatur *talak* (perceraian), namun isinya hanya sekadar mengatur bila *talak* (perceraian) mesti terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan. Kalau mau menthalak seharusnya sewaktu isteri berada dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah,⁷ seperti dalam firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq (65) ayat 1:

...يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ...

Artinya: ...*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)...*

Meskipun tidak ada ayat Al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan *talak* (perceraian) yang mengandung arti hukum *mubah*, namun *talak* (perceraian) itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi Muhammad SAW. Hal itu mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidaksenangan Nabi Muhammad SAW kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim, sabda Nabi Muhammad SAW:

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 200.

حدثنا كثير بن عبيد أخبرنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : (أبغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق) .
(رواه أبو داود)⁸.

Artinya: *Katsir bin Ubaid menyampaikan kepada kami dari Muhammad bin Khalid, dari Mu'arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wa Sallam bersabda, "Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak." (HR. Abu Dawud)*

Sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan adalah untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam masalah *talak* (perceraian) pun Islam memberikan pedoman dasar sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian, dalam hubungan ini hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah di atas mengajarkan, "Hal yang halal, yang paling mudah mendatangkan murka Allah SWT adalah *talak*." Dari hadis Nabi Muhammad SAW mengenai *talak* (perceraian) itu, dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan *talak*

⁸ Alamah Abi Tha'ib Muhammad Syams, *Aunulma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, Jilid 3*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 161.

(perceraian) diadakan guna mengatasi hal-hal yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.

2. Apabila terjadi sikap membangkang/melalaikan kewajiban (*nusyuz*) dari salah satu suami atau isteri, jangan segera melakukan pemutusan perkawinan. Hendaklah diadakan penyelesaian yang sebaik-baiknya antara suami dan isteri sendiri. Apabila *nusyuz* terjadi dari pihak isteri, suami supaya memberi nasihat dengan cara yang baik. Apabila nasihat tidak membawakan perbaikan, hendaklah berpisah tidur dari isterinya. Apabila berpisah tidur tidak juga membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukul, tetapi tidak boleh pada bagian muka, dan jangan sampai mengakibatkan luka.⁹
3. Apabila perselisihan suami isteri telah sampai kepada tingkat *syiqaq* (perselisihan yang mengkhawatirkan bercerai), hendaklah dicari penyelesaian dengan jalan mengangkat *hakam* (juru damai) dari keluarga suami dan isteri, yang akan mengusahakan dengan sekuat tenaga agar kerukunan hidup suami isteri dapat dipulihkan kembali.
4. Apabila terpaksa perceraian tidak dapat dihindarkan dan *talak* benar-benar terjadi, harus diadakan usaha agar mereka dapat rujuk kembali, memulai hidup baru. Di sinilah letak pentingnya, mengapa Islam mengatur bilangan *talak* (perceraian) sampai tiga kali.

⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 121.

5. Meskipun *ṭalak* (perceraian) benar-benar terjadi, pemeliharaan hubungan dan sikap baik tercapai, apabila *ṭalak* (perceraian) terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan hidup masing-masing.¹⁰

2.1.3. Macam-Macam *Ṭalak* (Perceraian)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, macam-macam *ṭalak* (perceraian) di antaranya bisa berbentuk *ṭalak*, *khulu*, *fasakh*, *li'an*. Oleh sebab itu ketiga bentuk perceraian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. *Ṭalak* (perceraian)
 - a. *Ṭalak sunni*, yaitu *ṭalak* yang sesuai dengan ketentuan agama, yaitu seorang suami menalak isterinya yang pernah dicampuri dengan sekali *ṭalak* di masa bersih dan belum di *dukhul* selama bersih tersebut.¹¹
 - b. *Ṭalak bid'ah*, yaitu *ṭalak* yang menyelisih syari'at, seperti seorang suami menthalak isterinya dalam keadaan haidh atau dalam masa suci setelah ia mencampurinya, atau seorang suami melontarkan tiga *ṭalak* sekaligus dengan satu lafazh atau dalam satu majelis, seperti perkataan suami, “Engkau saya *ṭalak* dengan *ṭalak* tiga”, atau ucapannya, “Engkau

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 71-72.

¹¹ Syekh Kamil Muhammad Uwaidah, *al-Jami' fi Fiqh an-Nisa*, Terj. M. Abdul Ghofar, "*Fiqh Wanita*", (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 438.

terthalak, engkau terthalak, engkau terthalak”.¹² Akan tetapi, sebagian ulama mengatakan *talak* seperti ini pun jatuhnya sah juga, hanya saja *talak* jenis ini termasuk berdosa. Keabsahan *talak bid'i* ini menurut mereka berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Ibnu Umar menceraikan isterinya yang sedang haid, Nabi Muhammad SAW menyuruhnya kembali dengan ucapan beliau.

حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لك فقال رسول الله اللهم عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرا جمعها ثم ليمسكها حتى صلى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء أمسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء (رواه ابو داود)¹³

Artinya: *Al-Qa'nabi menyampaikan kepada kami dari Malik, dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar menceraikan isterinya ketika dia haid pada masa Rasulullah Saw, Umar bin Khattab menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw, beliau menjawab, "Perintahkan dia untuk merujuk isterinya dan menunggu sampai dia suci, lalu haid dan suci kembali. Setelah itu jika mau maka dia boleh menceraikan sebelum mencampurinya. Itu adalah ketentuan waktu iddah yang Allah perintahkan dalam menceraikan perempuan". (HR. Abu Dawud)*

¹² 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiiiz fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil 'Aziiz*, Terj. Tim Tashfiyah, "*Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*", (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm 294.

¹³ Alamah Abi Tha'ib Muhammad Syams, *Aunulma'bud Syarah Sunan Abi Dawud*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1998), hlm. 161.

Perintah meruju', seperti dalam hadis di atas menandakan sahnya (jadi/absah) *talak bid'i*. Kalau tidak sah, Nabi Muhammad SAW tidak akan menyuruh *ruju'*, sebab *ruju'* hanya ada setelah *talak* (perceraian) jatuh. Ditinjau dari berat-ringannya akibat:

1. *Talak Raj'i*, yaitu *talak* (perceraian) yang dijatuhkan suami terhadap isterinya yang telah pernah digauli, bukan karena memperoleh ganti harta dari isteri, *talak* pertama kali dijatuhkan atau yang kedua kalinya. Pada *talak* jenis ini, si suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa "*iddah*" tanpa melalui pernikahan baru, yaitu pada *talak* pertama dan kedua,¹⁴ seperti difirmankan Allah SWT:

... أَلْطَّلِقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: ... "Thalak yang bisa diruju' itu dua kali, maka peganglah ia dengan baik atau lepaskan dia dengan baik pula... (QS. Al-Baqarah : 229)

2. *Talak Ba'in*, yaitu jenis *talak* yang tidak dapat diruju' kembali karena *talak* tiga, *talak* ini memutuskan ikatan pernikahan, tetapi dalam *talak ba'in* ini seorang suami masih mempunyai hak untuk menikah kembali dengan isteri yang dithalaknya. Dengan *talak* (perceraian) ini, seorang suami berkedudukan seperti seorang yang melamar wanita melalui akad nikah baru,¹⁵ lengkap

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 220.

¹⁵ Syaikh Kamil Muhammad, Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm 440.

deangan rukun dan dan syarat-syaratnya.¹⁶ Adapun di dalam *Ṭalak Ba'in* terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. *Ba'in Sughra*

Ṭalak ba'in sughra ialah *ṭalak* satu atau dua yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dikumpuli, *ṭalak* satu atau dua yang dijatuhkan atas permintaan isteri dengan pembayaran tebusan (*'iwadlatu*) dan *ṭalak* satu atau dua yang dijatuhkan kepada isteri yang pernah dikumpuli bukan atas permintaannya dan tanpa pembayaran *'iwadl*, setelah habis masa *'iddahnya*.¹⁷

b. *Ba'in Kubra*

Ṭalak ba'in kubra, yaitu *ṭalak* (perceraian) yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya, kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai menjalankan *iddahnya*. *Ṭalak ba'in kubra* terjadi pada *ṭalak* yang ketiga.¹⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

¹⁶ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 198.

¹⁷ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm 136.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 199.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ...¹⁹

Artinya: ...Kemudian jika suami menthalaknya (sesudah *ṭalak* yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya, sampai dia kawin dengan suami yang lain...

Pernikahan yang dilakukan dengan suami yang kedua (yang menyelangi), harus merupakan suatu pernikahan yang utuh, artinya melakukan akad nikah dan melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, tidak menjadi halal bagi suami pertama kalau pernikahan tersebut hanya sekadar akad atau tidak melakukan akad, tetapi hanya melakukan hubungan seksual. Ditinjau dari ucapan suami, *ṭalak* (perceraian) terbagi menjadi dua bagian;

a. *Ṭalak Sharih*

Ṭalak sharih, yaitu *ṭalak* dimana suami tidak lagi membutuhkan adanya niat, akan tetapi cukup dengan mengucapkan kata *ṭalak* secara *sharih* (tegas).¹⁹ Lafaz *sharih* adalah lafaz yang jelas menunjukkan maksud *ṭalak* atau cerai terhadap isteri.²⁰ Misalnya dengan mengucapkan: “Aku cerai,” atau “Kamu telah aku cerai”.

¹⁹ Syaikh Kamil Muhammad, Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm 440.

²⁰ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, (Putrajaya: Sinaran Bros, 2008), hlm 153.

b. *Talak Kinayah*

Lafaz *kinayah* adalah lafaz yang masih umum yang bisa membawa maksud *talak* terhadap isteri atau ada maksud selainnya,²¹ seperti perkataan: *Alhiqi bi ahliki* (kembalilah kepada keluargamu), dan yang semisalnya. Jika suami mengatakan kalimat tersebut tidaklah jatuh *talak* kecuali jika disertai dengan niat, artinya jika ia berniat *talak*, maka jatuhlah *talak* tersebut dan jika tidak, maka tidak jatuh *talak*.²² Baik kata-kata tegas maupun sindiran keabsahannya pada dasarnya terpulang pada keinginan suami tadi, yang dikaitkan dengan kondisi dan situasi ketika kata-kata itu diucapkan. Oleh karena itu, pengucapan kata-kata, baik *sharih* apalagi *kinayah* yang tidak bersesuaian atau tidak kondusif, tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebaliknya, kata-kata *kinayah* apalagi yang *zhahir* kalau dihubungkan dengan situasi yang kondusif mempunyai kekuatan hukum. Umpamanya ucapan suami pada saat terjadi perselisihan yang berkepanjangan atau karena permintaan isteri, kata-kata sindiran apalagi yang *sharih* akan mempunyai akibat hukum.

2. *Khulu'*

Khulu' yang terdiri dari lafaz *kha-la-'a* yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dihubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Qur'an disebutkan suami itu sebagai pakaian

²¹ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia..., hlm 154.

²² 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiiiz fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil 'Aziiz*, Terj. Tim Tashfiyah, "*Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*", (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm 291.

bagi isterinya dan isteri itu merupakan pakaian bagi suaminya,²³ sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah (2) ayat 187 :

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya: ...Mereka merupakan pakaian bagimu dan kamu merupakan pakaian bagi mereka...(QS. Al-Baqarah : 187)

Sedangkan menurut para ulama fiqih, *khulu'* adalah *ṭalak* yang dilakukan oleh suami kepada isterinya dengan tebusan harta yang ia ambil dari isteri. Disebut juga sebagai *fidyah* dan *iftida*.²⁴ Hukum Islam memberi jalan kepada isteri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *khulu'* sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan isterinya dengan jalan *ṭalak*.²⁵

Bila seorang isteri melihat pada suaminya sesuatu yang tidak diridhai Allah SWT untuk melanjutkan hubungan perkawinan, sedangkan si suami tidak merasa perlu untuk menceraikannya, maka si isteri dapat meminta perceraian dari suaminya dengan kompensasi ganti rugi yang diberikannya kepada suaminya. Bila suami menerima dan menceraikan isterinya atas dasar uang ganti itu, maka putuslah perkawinan antara keduanya. *Khulu'* merupakan salah satu bentuk dari perceraian, bahkan dalam beberapa literatur fiqh ditempatkan dalam ruang lingkup bahasan atau

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 231.

²⁴ 'Abdul 'Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al-Wajiz fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil 'Aziiz*, Terj. Tim Tashfiah, "*Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*", (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hlm 297.

²⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm 220.

kitab *talaq* hingga ketentuan yang berlaku dalam *talaq* sebagian besarnya berlaku juga untuk *khulu'*.²⁶

Khulu' diperbolehkan jika telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun yang menjadi syarat-syarat dari *khulu'* adalah:

- a. Seorang isteri meminta kepada suaminya untuk melakukan *khulu'*, jika tampak adanya bahaya yang mengancam dan merasa takut keduanya tidak akan menegakkan hukum Allah SWT.
- b. Hendaknya *khulu'* itu berlangsung sampai selesai tanpa adanya tindakan penganiayaan (menyakiti) yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Jika ia menyakiti isterinya, maka ia tidak boleh mengambil sesuatu pun darinya.
- c. *Khulu'* itu berasal dari dari isteri dan bukan dari pihak suami.
- d. Jika suami yang merasa tidak senang hidup bersama dengan isterinya, maka suami tidak berhak mengambil sedikit pun harta dari isterinya.
- e. *Khulu'* sebagai *talak ba'in*, sehingga suami tidak diperbolehkan merujuknya kembali, kecuali setelah mantan isterinya menikah dengan laki-laki lain dan kemudian melalui proses akad nikah yang baru.²⁷

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 232.

²⁷ Syaikh Kamil Muhammad, Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*, Terj. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), hlm 445.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *khulu'* adalah perceraian .yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *'iwadh* kepada suami untuk dirinya dan perceraian disetujui oleh suami.

3. *Fasakh*

Fasakh artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasakh akad nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri. Menurut Amir Syarifuddin, *fasakh* adalah putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan atau pada isteri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan.²⁸

Fasakh bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungannya pernikahan. Adapun syarat *fasakh* karena tidak terpenuhi persyaratan dalam akad nikah, yaitu:

- a. Suami-isteri masih kecil diakadkan oleh selain ayahnya atau datuknya, kemudian setelah ia dewasa, ia berhak meneruskan ikatan pernikahannya yang dahulu atau mengakhirinya. Dalam perkawinan seperti ini berlaku *khiyar balig*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan perkawinannya, hal itu tersebut *fasakh 'aqad*.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 197.

- b. Setelah akad nikah berlangsung, ternyata isteri atau suaminya adalah saudara sesusu.²⁹

Fasakh pada jenis kedua, yaitu karena terjadinya hal yang baru dialami setelah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung, antaranya adalah:

- a. Bila salah seorang dari suami isteri murtad atau keluar dari Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan.
- b. Jika suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya itu tetap menjadi musyrik, maka akadnya batal (*fasakh*). Lain halnya kalau isteri orang ahli kitab, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab pernikahannya dengan ahli kitab dari semulanya dipandang sah.³⁰

Selain itu, *fasakh* juga mempunyai dampak atau akibat-akibat dari *fasakh* yaitu isteri yang diceraikan melalui pengadilan dengan jalan *fasakh* tidak dapat dirujuk oleh suaminya. Apabila mereka akan kembali hidup bersuami isteri harus melakukan akad nikah baru. *Fasakh* juga tidak mengurangi bilangan *talak* (perceraian) yang menjadi hak suami. Dengan demikian, suami isteri yang diceraikan pengadilan dengan jalan *fasakh*, apabila nantinya mereka kembali hidup bersuami isteri, suami tetap mempunyai hak *talak* (perceraian) tiga kali.³¹

²⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakat 2*, (Bandung: Psutaka Setia, 2001), hlm 107.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, hlm. 333.

³¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm 146.

4. *Zihar*

Kata *zihar* adalah kata dalam bahasa Arab yang secara arti kata berarti “punggung” karena bentuk asli *zihar* adalah ucapan suami kepada isterinya, “kamu bagiku seperti punggung ibuku.”³² Digunakan kata “punggung” dan bukan anggota badan lainnya untuk keperluan *zihar* ini karena kata itu digunakan untuk suatu yang dikendarai atau diracak. Isteri dalam pandangan ini adalah sesuatu yang dipimpin oleh laki-laki, yaitu suaminya. Yang dipimpin itu disamakan dengan yang diracak, sehingga lebih tepatlah kata ini digunakan untuk maksud *zihar*.³³

Zihar adalah haram dengan *ijma'* para ulama, dan orang yang melakukannya berdosa. Apabila seorang laki-laki menzihar isterinya lalu ia ingin menggaulinya maka wajib atasnya untuk membayar kaffarat terlebih dahulu sebelum menggauli isterinya dengan salah satu dari kaffarat ini sesuai urutannya. Artinya, ia tidak boleh berpindah kepada satu jenis kaffarat kecuali jika ia tidak mampu melakukan kaffarat yang sebelumnya.³⁴

- a. Memerdekakan hamba sahaya.
- b. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, ia harus berpuasa dua bulan berturut-turut.
- c. Jika ia tidak mampu, ia harus memberi makan 60 orang miskin.

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz) (Jakarta: 2010), hlm. 675.

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 259.

³⁴ Abu Malik Kamal Ibn Sayyid Salim, *Fiqh As Sunnah Li An-Nisa'* (terj. Firdaus) (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 622-623.

Tingkatan ini harus dilakukan secara berurutan sebagaimana tersebut di atas. Ini berarti yang wajib dijalankan adalah yang pertama, kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, pihak suami dapat menempuh jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, ia boleh menempuh jalan yang ketiga.³⁵

5. *Ila'*

Ila' berasal dari bahasa Arab yang secara arti kata berarti “tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah” atau “sumpah”.³⁶ *Ila'* artinya sumpah suami untuk tidak mencampuri isterinya dalam masa lebih dari 4 bulan atau tanpa menyebutkan jangka waktunya. *Ila'* hukumnya haram karena ia menyakiti pihak isteri. Artinya, suami yang melakukan sumpah *ila'* berdosa sebab perbuatannya tersebut.³⁷

Apabila seorang suami bersumpah dengan sumpah tersebut, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Kalau kembali kepada isterinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kifarat). Akan tetapi, kalau sampai 4 bulan, dia tidak kembali dengan isterinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara: membayar kifarat sumpah serta kembali kepada isterinya, atau

³⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 133.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 275.

³⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar* (terj. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz) (Jakarta: almahira, 2010), hlm. 663.

menceraikannya isterinya. Kalau dia tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.³⁸

Meng Ila' isteri maksudnya adalah bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah tersebut, seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Maka yang menjadi jalan penyelesaiannya adalah suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kifarat sumpah atau menceraikannya.

Mengenai cara kembali dari sumpah *ila'* ada tiga pendapat yaitu:

- a. Kembali dengan mencampuri isterinya itu, berarti mencabut sumpah dengan melanggar (berbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri isterinya itu, dengan sendirinya kepada isteri itu jatuh *talak ba'in*.
- b. Kembali dengan mencampuri isterinya jika tidak ada halangan. Akan tetapi, jika ada halangan, boleh dengan lisan atau niat saja.
- c. Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak.³⁹

6. *Li'an*

Suatu perceraian bisa saja terjadi akibat adanya *li'an*. *Li'an* adalah lafaz dalam bahasa Arab yang berasal dari akar kata *laa-'a-na*, yang secara harfiah berarti "saling melaknat". Cara ini disebut dalam kata *li'an* karena dalam prosesnya tersebut kata

³⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 131.

³⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 132.

"laknat" tersebut. Di antara definisi yang representatif, yang mudah dipahami adalah: "Sumpah suami yang menuduh isterinya berbuat zina, sedangkan dia tidak mampu mendatangkan empat orang saksi".⁴⁰

Dalam definisi yang sederhana tersebut terdapat beberapa kata kunci yang akan menjelaskan hakikat dari perbuatan *li'an* itu, yaitu sebagai berikut:

Pertama: kata "sumpah". Kata ini menunjukkan bahwa *li'an* itu adalah salah satu bentuk dari sumpah atau kesaksian kepada Allah yang jumlahnya lima kali. Empat yang pertama kesaksian bahwa ia benar dengan ucapannya dan kelima kesaksian bahwa laknat Allah atasnya bila dia berbohong.

Kedua: kata "suami" yang dihadapkan kepada "isteri". Hal ini mengandung arti bahwa *li'an* berlaku antara suami isteri dan tidak berlaku di luar lingkungan keduanya. Orang yang tidak terikat dalam tali pernikahan saling melaknat tidak disebut dengan istilah *li'an*.

Ketiga: kata "menuduh berzina", yang mengandung arti bahwa sumpah yang dilakukan oleh suami itu adalah bahwa isterinya berbuat zina, baik ia sendiri mendapatkan isterinya berbuat zina atau meyakini bahwa bayi yang dikandung isterinya bukanlah anaknya. Bila tuduhan yang dilakukan suami itu tidak ada hubungannya dengan zina atau anak yang dikandung, tidak disebut dengan *li'an*.

Keempat: kata "suami tidak mampu mendatangkan empat orang saksi". Hal ini mengandung arti bahwa seandainya dengan tuduhannya itu suarni mampu

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm 288.

mendatangkan empat orang saksi sebagaimana dipersyaratkan waktu menuduh zina, tidak dinamakan dengan *li'an*; tetapi melaporkan apa yang terjadi untuk diselesaikan oleh hakim.⁴¹

Dengan demikian *li'an* merupakan perceraian yang terjadi karena suami menuduh isterinya telah berzina dengan pria lain, atau suami tidak mengakui anak yang ada dalam kandungan isterinya sebagai anaknya dengan tuduhan bahwa hal itu hasil hubungan dengan pria lain. Dalam kondisi yang demikian maka apabila seorang suami menuduh isterinya berbuat zina, atau tidak mengakui anak yang lahir dari isterinya sebagai anak kandungnya, sedangkan isterinya tersebut menolak tuduhannya itu; padahal si suami tidak punya bukti bagi tuduhannya itu, maka dia boleh melakukan sumpah *li'an* terhadap isterinya itu. Caranya adalah: suami bersumpah dengan saksi Allah sebanyak empat kali bahwa dia adalah termasuk orang-orang yang berkata benar tentang apa yang dituduhkan kepada isterinya itu. Kemudian pada sumpahnya yang kelima dia hendaknya mengatakan bahwa, laknat Allah SWT akan menimpa dirinya manakala dirinya termasuk orang-orang yang berdusta. Selanjutnya, isterinya bersumpah pula dengan saksi Allah SWT sebanyak empat kali, bahwa suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu pada sumpahnya yang kelima, hendaknya dia mengatakan bahwa, murka Allah akan menimpanya manakala suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.⁴²

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 288.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah*, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, "*Fiqh Lima Mazhab*", (Jakarta: Lentera, 2001), hlm 333.

Apabila si suami tidak bersedia melakukan *mula'anah* (saling bersumpah *li'an*), maka dia harus dijatuhi *had* (hukuman). Sebaliknya, bila sang suami melakukan *li'an* dan isterinya menolak, maka isterinya harus dijatuhi *had*. Bila *mula'anah* telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak, hukuman tidak dijatuhkan kepada mereka berdua. Keduanya dipisahkan, dan si anak tidak dinyatakan sebagai anak suaminya itu.⁴³ Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ
شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ
الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرُؤُا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ
الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, bahwasanya dia termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atas dirinya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta, Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpah empat kali atas nama Allah, bahwasanya suaminya itu termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar". (QS. An-Nur : 6-9)

Berdasarkan firman Allah SWT di atas nampak jelas bahwa *li'an* yaitu sumpah suami di muka hakim yang menuduh isterinya berzina, sedangkan suami tersebut tidak mempunyai empat orang saksi. Masalah yang muncul adalah sejak

⁴³ Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah...*, hlm. 333.

kapan saat terjadinya perceraian akibat *li'an* tersebut. Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat:

1. Menurut Imam Malik, akibat *li'an* itu, maka perceraian terjadi apabila keduanya (suami dan isteri) telah selesai mengucapkan *li'an*. Hal ini mengandung arti bahwa hakim hanya berada dipihak yang menyaksikan terjadinya perceraian itu.
2. Menurut Abu Hanifah, akibat *li'an* itu, maka perceraian terjadi bukan setelah selesainya suami dan isteri mengucapkan *li'an*, melainkan perceraian baru terjadi setelah adanya putusan hakim yang menceraikan keduanya.
3. Menurut Imam Syafi'i, akibat *li'an* itu, maka perceraian terjadi apabila suami telah selesai mengucapkan *li'an*. Jadi tidak perlu setelah selesai keduanya mengucapkan *li'an* namun cukup setelah suami mengucapkan *li'an*. Alasannya: *li'an* suami itu sudah menjadi talak, sedangkan *li'an* isteri adalah hanya sekedar untuk menghindari hukuman.⁴⁴

2.2. Pengertian *Hakam* (Juru Damai)

2.2.1. Pengertian *Hakam* (Juru Damai)

Menurut Qamus *Al-Mu'jam Al-Wasith*, secara bahasa kata hakim adalah *man mushshiba li al hukmi bayna al-nasi* yang artinya adalah seseorang yang dibebani

⁴⁴ Ibnu Rusyd, *Bidâyah al Mujtahid Wa Nihâyah al Muqtasid*, Juz II, (Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989), hlm 91.

atasnya hukum di antara manusia.⁴⁵ *Hakamain* dalam bahasa Arab merupakan kata *tasniyah* atau menunjuk makna dua orang, yang berasal dari *hakam*. Istilah *hakam* berasal dari bahasa Arab *al hakamu* yang berarti wasit atau juru penengah.⁴⁶ Dalam Kamus Bahasa Indonesia *hakam* berarti perantara, pemisah, wasit.⁴⁷

Hakam menurut Bahasa berasal dari kata *حكومة حكم حكما* yang berarti memimpin, sedangkan menurut istilah *hakam* adalah pihak yang berasal dari keluarga suami dan isteri atau pihak lain yang bertugas menyelesaikan perselisihan. Para mujtahid sepakat bahwa menunjuk dua orang *hakam*, apabila terjadi persengketaan antar suami isteri dan mereka tidak mengetahui dengan nyata siapa yang salah, hukumnya adalah harus.⁴⁸

Menurut Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain dan Asbabun Nuzul menerangkan bahwa *hakam* (seorang penengah) adalah seorang laki-laki yang adil dari keluarga laki-laki atau kaum kerabatnya dan seorang penengah dari keluarga wanita yang masing-masingnya mewakili pihak suami tentang putusannya untuk menjatuhkan *talak* atau *khulu*. Kedua mereka akan

⁴⁵ Maktabah Al-Sharuq Al-Dauliyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M), hlm 197.

⁴⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*, hlm 309.

⁴⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, hlm 383.

⁴⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm 554.

berusaha bersungguh-sungguh dan menyuruh pihak yang aniaya supaya sadar dan kembali, atau kalau dianggap perlu dapat memisahkan antara suami isteri tersebut.⁴⁹

2.2.2. Dasar Hukum *Hakam* (Juru Damai)

Sebagaimana yang diketahui bahwa Juru Damai adalah proses perdamaian yang ditengahi oleh orang ketiga yang netral dan tidak memihak. Adapun yang menjadi dasar hukum dari peran *Hakam* (juru damai) yang terdapat dalam firman Allah SWT pada surah Al-Nisa' ayat 35, Allah SWT berfirman :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Khitaab ini bersifat umum, termasuk di dalamnya suami isteri dan kaum kerabatnya, yang paling utama untuk mengutus *hakam* (juru damai) adalah suami isteri. Jika tidak ada, maka kaum Muslimin yang mendengar persoalan mereka

⁴⁹ Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm 331.

hendaknya berusaha memperbaiki hubungannya. Pertikaian di antara mereka kadang-kadang disebabkan oleh nusyuznya isteri, kadang juga karena kezaliman suami.⁵⁰

Pada penyelesaian persoalan perselisihan suami isteri, hendaklah mengedepankan musyawarah dan menemukan solusi sebagai jalan tengah untuk menetralsir keadaan yang meruncing, sebagai upaya untuk mengembalikan suami isteri yang berselisih agar dapat kembali bersatu dalam rumah tangga yang utuh.

Muslim yang baik adalah berusaha mendamaikan dua orang yang berseteru dan membuka pintu kebaikan dihadapan mereka sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 114 sebagai berikut:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia, dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar.

Maksud ayat diatas menurut Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, jika seorang muslim mendapatkan dua orang saudaranya yang saling berseteru, maka hendaknya dia (hakam, hakamain atau mediator) pada saudaranya yang satu (suami) dengan kabar gembira, meskipun itu bohong (tidak sesuai). Demikian juga dia

⁵⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly), (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), hlm. 47.

(hakam, hakamain atau mediator) menceritakan kepada yang satu lagi (isteri) juga dengan kabar kebaikan supaya hati mereka berdua (suami isteri) dapat menyatu.⁵¹ Hal seperti itu bukanlah suatu dosa, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda.

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيمني خيرا أو يقول خيرا)⁵²

Artinya: *Abdul Aziz bin Abdullah menyampaikan kepada kami dari Ibrahim bin saad menyampaikan kepada kami dari Sholeh, dari Ibnu Shahab, dari Hamid bin Abdurrahman mengabarkan dari Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Bukanlah pendusta orang yang mendamaikan antara manusia (yang bertikai) kemudian dia melebih-lebihkan kebaikan atau berkata baik”.*

Keterangan dalil tersebut diatas, maka kedua *hakam* (juru damai) ini bertugas untuk memperbaiki keadaan suami isteri yang dalam keadaan saling berselisih. Untuk meneliti siapa yang berlaku aniaya dan berlaku *nusyuz* di antara suami isteri, agar kedua juru damai tersebut dapat berlaku adil kepada pihak yang berselisih, demi mengembalikan perdamaian rumah tangga suami isteri ini kembali ke dalam biduk rumah tangga secara utuh.

⁵¹ Syekh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Syurga*, (Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007), hlm. 41-42.

⁵² Imam al-Hafidz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997), hlm. 375.

2.2.3. Kewenangan dan Tugas *Hakam* (Juru Damai)

Fungsi utama *hakam* (juru damai) adalah mendamaikan. Rasyid Ridha dalam Tafsir *al-Manar*, sebagaimana dikutip oleh Agustin Hanafi dalam disertasinya menyebutkan, *hakam* (juru damai) diutus dengan maksud agar mereka dapat melihat, mengamati, meneliti dan mendalami laporan dari pasangan suami isteri yang sedang bermasalah, dan berupaya untuk mengetahui dengan benar keadaan mereka, serta memberikan keputusan kepada keduanya untuk bersatu dan berpisah.⁵³

Setiap orang yang diembankan amanah tertentu mestilah ia menjalankan tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu amanah tersebut. Begitu juga dengan seorang juru damai yang diberi tugas untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Ia mempunyai tugas untuk menetapkan keputusan tanpa suatu keharusan adanya kerelaan pihak yang dihukumi. Tugas juru damai ini adalah mengkaji permasalahan yang dialami oleh pihak suami isteri.⁵⁴ Sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang mereka hadapi dan memberi sebuah nasihat dan upaya damai kepada para pihak yang berselisih.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hanyalah sekedar menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran dan sejauh dapat diupayakan perdamaian maka harus suami isteri didamaikan. Dan walaupun hasilnya gagal, maka menurut mazhab Hanafi *hakam* tersebut tidak mempunyai wewenang dalam pengambilan keputusan bercerai.

⁵³ Agustin Hanafi, "Konsep Perceraian Dalam Islam" (Disertasi yang tidak dipublikasikan), Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011), hlm 77.

⁵⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li al-Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, (Jakarta: Gema Insani, 1999), hlm 706.

Lain halnya dengan pendapat Mazhab Malik, yang menerangkan bahwa setelah menelusuri sebab-sebab terjadinya pertengkaran maka *hakam* tersebut berkuasa dan memiliki wewenang penuh untuk menetapkan mana yang terbaik dan yang memungkinkan bagi suami dan isteri, untuk kembali berdamai atau bercerai. Kalau terjadi perbedaan pendapat antara kedua *hakam*, pengadilan akan menyuruh mereka mengulangi usaha mereka (*hakam*) untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa.⁵⁵

Dengan demikian, masalah akan tercapai jika benar-benar sudah mencapai putusan yang matang, sehingga tidak timbul kekecewaan kemudian hari pada suami isteri yang berselisih tersebut. Beberapa langkah pokok yang dapat membantu mewujudkan penjagaan dan pemeliharaan, serta pencegahan terhadap perselisihan tersebut yaitu:

Pertama, memelihara hak-hak pergaulan, yaitu menjaga hak dan kewajiban suami isteri secara benar dan bertanggung jawab. Sehingga celah untuk perselisihan tidak terbuka bagi suami isteri.

Kedua, berlapang dada. Tidak menghiraukan kekurangan-kekurangan kecil dan kesalahan-kesalahan ringan, karena manusia tidak dapat terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Ketiga, memprediksi dan mewaspadaai munculnya gejala perselisihan sejak dini, sehingga menutup celah untuk berselisih antara suami isteri.

⁵⁵ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan: Perpustakaan Nasional RI, institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002), hlm 1116.

Sebagaimana firman Allah SWT,

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ...

Artinya : ...*“Dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya...”* (QS. An-Nisa’ : 34)

...وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا...

Artinya : ...*“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap yang tidak acuh dari suaminya...”* (QS. An-Nisa’ : 128)

...وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا...

Artinya : ...*“Dan jika kamu mengkhawatirkan ada persengketaan antara keduanya...”* (QS. An-Nisa’ : 35)

Semua ini menunjukkan bahwa betapa perlunya kita mencari pemecahan begitu gejala permasalahan dan perselisihan muncul. Dengan demikian, dapatlah dilakukan pencegahan sebelum perselisihan memuncak. Kemudian masalah yang telah terpecahkan menjadi karunia Allah SWT bagi pasangan suami isteri tersebut, hidup suami isteri menjadi tenang kembali dan anak-anak dapat kembali merasa aman di bawah pengawasan dan pendidikan kedua orang tuanya secara lengkap.⁵⁶

⁵⁶ Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia...*, hlm 298.

Alangkah baiknya kalau kaum muslimin berpegang teguh dengan cara lurus yang diperintahkan kepada kita oleh Allah SWT, ketika terjadi pertengkaran dan perselisihan dan sebelum jatuhnya *talak* (perceraian). Maka, diharapkan kedua *hakam* (juru damai) itu mendapatkan taufik untuk mengadakan kebaikan dan perdamaian, sedangkan perbaikan dan perdamaian itu lebih baik.

2.2.4. Syarat-Syarat *Hakam* (Juru Damai)

Ulama kontemporer seperti Wahbah Zuhaili, mensyaratkan orang yang berwenang menjadi *hakam* (juru damai) adalah, hendaklah orang yang menjadi dua orang juru damai adalah dua orang laki-laki yang adil, professional atas tuntutan permasalahan pasangan suami isteri yang berselisih, dan dianjurkan hendaklah dari ahli keluarga masing-masing pihak suami isteri, juru damai dari pihak isteri dan juru damai dari pihak suami sesuai dengan dalil ayat *hakam*. Namun, jika tidak terdapat dari ahli keluarga suami dan dari ahli keluarga isteri yang dapat berlaku adil, maka dibolehkan pengutusan juru damai bukan dari ahli keluarga, asal dia adil dan dapat bertanggung jawab mampu mendamaikan.⁵⁷

Adapun syarat-syarat *hakamayn* (dua juru damai) menurut mazhab Malik adalah: Hukum dasar daripada pengutusan dua orang juru damai adalah sebaiknya dari keluarga suami isteri, hikmahnya adalah bahwasanya anggota keluarga lebih faham dengan kondisi suami isteri. Sehingga memungkinkan untuk mengembalikan

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu (Al-Syamilu li al Adillati al-Syar'iyyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah)* (Dar al Fikr : Damaskus, 2004), hlm 7061.

pasangan suami isteri kembali bersatu. Allah SWT memberi perintah atas keluarganya.

- a. Jika tidak terdapat dari anggota keluarga, atau salah seorang dari anggota keluarga suami isteri ada dan salah seorang daripada mereka ada yang tidak adil, atau karena lain hal maka hakim (penguasa) memilih dua orang juru damai yang adil dari orang muslim untuk mereka berdua (suami isteri) atau salah satu untuk mereka berdua (suami isteri), sebagaimana ketiadaan dua orang juru damai dari mereka atau salah satu dari mereka, dan akan lebih baik jika keduanya (dua juru damai) adalah tetangga dekat (suami isteri). Dan ini merupakan tujuan dari pengutusan dua orang juru damai.⁵⁸

Jumhur Ulama sepakat dalam persoalan pengutusan juru damai apabila telah terjadi pertengkaran antara suami isteri. Jumhur ulama sepakat bahwasanya juru damai tidak lain kecuali dari ahli keluarga suami isteri, yaitu dari pihak isteri dan dari pihak suami, kecuali tidak terdapat dari kedua belah pihak, maka diutuslah yang selain dari mereka itu.⁵⁹ Kemudian diizinkan untuk menjadi *hakamayn* (dua juru damai) dari tetangga dekat. Hal ini merupakan tujuan yang dimaklumi.⁶⁰

Lebih utama jikalau juru damai tersebut adalah keluarga dari pihak suami isteri, kalau tidak ditemukan dari ahli keluarga dari mereka berdua maka hakim mengutus dua laki-laki yang asing, dan diizinkan pula juru damai tersebut dari tetangga suami isteri yang daripada mereka memiliki ilmu pengetahuan tentang hal

⁵⁸ *Ibid*, hlm 426.

⁵⁹ Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, (*Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*), hlm 74.

⁶⁰ Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi*, hlm 426.

ihwal persoalan suami isteri tersebut, dan upaya mendamaikan terletak pada mereka berdua.⁶¹

Dalam versi lain, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa syarat seorang *hakam* adalah berakal, balig, adil dan muslim. Syarat *hakam* adalah mampu mengedepankan perdamaian. *Hakam* bertugas menyelesaikan masalah bukan justru dengan hadirnya *hakam* akan semakin menambah rumitnya persoalan. Oleh karena itu *hakam* harus mendahulukan upaya damai di antara para pihak yang bersengketa.⁶² Dengan melihat konteks ayat mengenai *hakam* ini, dapat dirumuskan bahwa syarat-syarat *hakam* adalah: professional, adil dan mengedepankan upaya damai (*ishlah*). Oleh karena *hakamayn* menjadi orang yang ditanggung dan dibebani amanah untuk menjadi dua orang juru damai adalah amanah yang sangat berat. Karena perbuatan dan sikap dua orang juru damai dalam pengambilan kebijakan di dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dapat merubah pandangan suami isteri yang berselisih, baik itu pandangan positif ataupun negatif yang mungkin dapat membuat suasana semakin keruh. Terkadang banyak dari orang yang dibebani amanah tersebut tidak menjalankan amanah tersebut secara efektif dan baik, meremehkan tugas yang diemban kepadanya, sehingga pasangan suami isteri yang berselisih berlarut-larut dalam masalah perselisihan yang tak kunjung usai.

⁶¹ *Ibid*, hlm 7061.

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk) (Jakarta Timur : Al-I'tishom, Januari 2013), hlm 496.

Wewenang untuk menceraikan hanya diakui jika sudah sampai di pengadilan, sebab oleh pengadilan akan memeriksa kepentingan para pihak yang bersengketa, untuk meneliti penyebab persoalan yang dapat membuat perselisihan suami isteri tersebut meruncing. Kemudian lagi kedua *hakam* (juru damai) tersebut hendaklah orang yang memang layak untuk hal itu dari segi akal, agama, dan keadilan. Kemudian, mereka harus dari keluarga pasangan suami isteri yang bersangkutan. Karena merekalah yang lebih mengetahui keadaan masing-masing pasangan suami isteri.⁶³

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang juru damai, adalah:

- a. Dua orang juru damai hendaklah memiliki akal dan sehat fikirannya,
- b. Baligh,
- c. Adil, dan Beragama Islam.

Kedua *hakam* (juru damai) tidak disyaratkan harus dari keluarga suami dan dari keluarga isteri, sehingga walaupun bukan dari keluarga pasangan suami isteri, tidak masalah, karena itu hanya bersifat anjuran. Karena orang yang menjadi juru damai yang memiliki wibawa dan disegani para pihak dapat menundukkan emosi para pihak yang berselisih. Serta mengingatkan bahwa perceraian merupakan hal yang seharusnya dihindari, karena banyak sekali mudharat yang dihasilkan setelah perceraian terjadi, salah satunya adalah anak-anak kehilangan tempat ia mendapatkan

⁶³ Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Buku Islam Utama), hlm 155.

kasih sayang dari kedua orangtuanya secara utuh. Hal ini menjadi beban psikologis yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak, baik suami, isteri dan anak-anak.

2.2.5. Tujuan di Bentuk *Hakam* (Juru Damai)

Hakam (juru damai) ini diutus bilamana terjadi perselisihan, pertengkaran, percekocokan yang terjadi terus menerus antara suami isteri dan salah satu pihak tidak setuju terhadap perceraian atau jika pengadilan berpendapat ada kemungkinan terjadi perdamaian kembali di antara pihak-pihak itu. Tujuan utama dibentuknya *hakam* (juru damai) ini adalah untuk mencoba sedaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmoni dan aman damai.⁶⁴ Dalam upaya untuk mengurangi angka perceraian yang terjadi pada saat ini, *hakam* (juru damai) diberikan kepercayaan untuk mencari solusi perdamaian berhubung dengan masalah sengketa kekeluargaan Islam yang terjadi di masyarakat karena yang menjadi tujuan utama dari dibentuknya *hakam* (juru damai) ini adalah untuk membantu dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan tanpa terjadinya perceraian antara para pihak yang berselisih.

⁶⁴ Norzulaili Mohd Ghazali dan Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Nusyuz, *Shiqaq dan Hakam Menurut Al-Quran, Sunah dan Undang-Undang Keluarga Islam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2007), hlm 69.

BAB TIGA

PERAN HAKAM (JURU DAMAI) DALAM MENGATASI PERCERAIAN DI JABATAN KEHAKIMAN SYARI'AH PULAU PINANG

3.1. Profil Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Sebelum membahas mengenai latar belakang atau sejarah perundangan Islam di Malaysia, penulis ingin mendahulukan awal pembahasan ini mengenai awal munculnya *Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang*. *Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang* dibentuk berdasarkan *Seksyen 42(1), (2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Hal Ehwal Agama Islam Negeri Pulau Pinang 1993*. Pembentukannya mulai dikuatkuasakan pada 1 Juni 1994 berdasarkan *Warta Pemerintah Negeri Pulau Pinang* pada tanggal 11 April 1996. *Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang* ini juga ditadbir bersama dengan *Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JAIPP)* sehingga 2 Januari 1997.¹

Pada 1 Januari 1997, *Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang* ini telah dipisahkan daripada pengurusan *Jabatan Agama Islam Negeri Pulau Pinang (JAIPP)* dan jabatan ini juga mulai mempunyai pentadbirannya sendiri, diketuai oleh Ketua Hakim *Syarie* Negeri Pulau Pinang. Pada awalnya, jawatan-jawatan yang hanya diluluskan oleh Perbendaharaan Malaysia adalah sebanyak 54 jawatan berdasarkan Waran Perjawatan pada tahun 1996 yang berwenang pada 2 Mei 1996. Namun

¹ Data dari Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang 29 September 2017.

demikian, seiring dengan perkembangannya jawatan-jawatan ini mulai ditambah sehingga menjadi sebanyak 88 jawatan berdasarkan *Waran Perjawatan* pada tahun 2006.²

3.1.1. Sejarah Perundangan Islam di Malaysia.

Dalam memahami pelaksanaan hukum syari'at di Malaysia, kita tidak membandingkan pelaksanaannya dengan pelaksanaan di negara-negara Islam yang lain. Ianya kerana setiap negara Islam mempunyai pendekatannya tersendiri. Di Malaysia, terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan hukum syari'at. Yaitu, yang pertama dengan tidak memberikan kewenangan dalam pelaksanaan undang-undang dan kedua dengan berlakunya perundangan yang boleh dilaksanakan oleh orang Islam tanpa di tetapkan oleh undang-undang seperti hal-hal yang berkaitan dengan shalat dan haji.

Sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, hanya terdapat beberapa *enakmen* saja yang berkaitan dengan perundangan Islam. Antaranya, *enakmen* mengenai perkawinan dan beberapa kesalahan syari'ah yang lain. Begitu juga dengan pentadbiran hukum syari'at, pada permulaannya *jawatan naib kadi* dan *kadi* hanya diakui melalui pembentukan *Mahkamah Kadi* dan *Mahkamah Awam* dan kedudukan mahkamah ini lebih rendah dari *Mahkamah Majistret*, walaupun berada dalam struktur mahkamah yang sama.

² Data dari Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang 29 September 2017.

Akhirnya, pada tahun 1948 satu *Ordonansi Mahkamah* telah diadakan bagi membentuk sistem kehakiman bagi Persekutuan. Melalui pembentukan ini, *Mahkamah Naib Kadi* dan *Mahkamah Kadi* telah dipisahkan dengan mengeluarkannya daripada struktur *Mahkamah Persekutuan* dan pada saat ini, dikenali sebagai *Mahkamah Syari'ah* yang mempunyai status mahkamah negeri dengan bidang kuasa amat rendah dan terbatas.

Namun demikian, selang beberapa tahun sebelum Malaysia mencapai kemerdekaan, terdapat dua peristiwa penting yang berlaku pada masa itu. Antaranya, pembentukan *Suruhanjaya Reid* untuk membentuk Perlembagaan Persekutuan dan yang kedua dengan terbentuknya *Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Hukum Syari'at* 1952 bagi negeri Selangor. Dengan pembentukan *enakmen* ini juga, secara tidak langsung telah menjadi model utama bagi pelaksanaan perundangan Islam di negara ini.

Seiring dengan pembentukan ini, setiap negeri telah membentuk *Enakmen Pentadbir Hukum Syari'at* di negerinya masing-masing. *Enakmen* ini juga dapat mempunyai sebanyak 180 *seksyen* dan antara isi pembahasannya adalah:

- a. Pembentukan Majlis Agama Islam.
- b. Pelantikan Mufti dan Jabatan Fatwa.
- c. Undang-undang Islam berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, nafkah, penjagaan anak, keterangan, prosedur jenayah dan sivil, perwarisan, pembagian harta sepencarian, wakaf dan nazar, zakat, fitrah dan Baitulmal,

pengurusan masjid, pemelukan agama Islam, wasiat dan beberapa kesalahan matrimoni dan kesalahan yang boleh dihukum ta'zir.³

Setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tanggal 31 Agustus 1957, Undang-undang pentadbiran perundangan Islam yang digunakan oleh negeri-negeri termasuk Wilayah-wilayah Persekutuan telah mengalami beberapa perubahan dengan tujuan untuk menjadikannya lebih lengkap dan relevan sesuai dengan peredaran waktu. Perlembagaan Persekutuan telah mengeluarkan pernyataan bahwa perkara-perkara yang berhubung dengan hukum syari'at yang terletak pada *Badan Perundangan Negeri* untuk menubuhkan *Mahkamah Syari'ah* yang hanya berwenangan ke atas orang Islam. *Mahkamah Syari'ah* juga tidak mempunyai kuasa untuk mengadili kesalahan-kesalahan lain kecuali yang diberi oleh undang-undang Persekutuan.⁴

Bidang Kuasa *Jenayah* dan Mal juga telah diperuntukan dalam *Enakmen Pentadbiran Perundangan* Islam negeri-negeri. Namun demikian, tidak semua negeri-negeri mempunyai undang-undang yang khusus dan terperinci seperti dalam hal wakaf, wasiat dan zakat. Bahkan, ada sebagian pihak yang tidak puas hati mengenai beberapa ketetapan seperti *seksyen 23* mengenai poligami dan *seksyen 58* mengenai pembagian harta sepencarian apabila terjadi poligami.⁵

³ Mahmood Zuhdi bin Hj. Abdul Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia*, (Penerbit Universiti Malaya, 1997), hlm. 13-15.

⁴ Mahamad Arifin, *Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia*, jilid 12, (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 64.

⁵ Mahmood Zuhdi bin Hj. Abdul Majid, *Pengantar undang-undang Islam di Malaysia...*, hlm. 22.

Oleh itu, demi menghindari terjadi perpecahan dan perseteruan di antara masyarakat Islam di Malaysia, maka undang-undang yang ada hendaklah direvisi seiring dengan perubahan waktu, relevan dan seiring dengan keperluan masyarakat. Oleh karena kebanyakan masyarakat Islam di Malaysia berpegang dengan Mazhab Sunni yang lebih cenderung kepada aliran Mazhab Syafi'i, ini akan lebih mempermudah revisi undang-undang tersebut.

Seiring dengan usaha tersebut, maka terbentuklah *Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam 1983 Kelantan*, *Akta Undang-undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984* dan *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam 1984 Kedah*. Untuk negeri-negeri lain, mereka telah membentuk *Enakmen Keluarga Islam* yang serupa dengan mengambil contoh dari negeri-negeri tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan, setiap negeri mempunyai *Enakmen Pentadbiran Undang-undang Islam* yang telah dikanunkan pada tahun yang berbeza-beza, antaranya:

1. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Johor.
2. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Sembilan.
3. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pahang.
4. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak.
5. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Perak.
6. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Pulau Pinang.
7. Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Selangor.
8. Enakmen Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Johor.

9. Enakmen Keluarga Islam Kedah.
10. Enakmen Keluarga Islam Kelantan.
11. Enakmen Keluarga Islam Melaka.
12. Enakmen Keluarga Islam Sabah.
13. Ordonansi Undang-undang Keluarga Islam Sarawak.
14. Akta Undang-undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan.⁶

Enakmen-enakmen tersebut bertujuan untuk menyatukan dan membuat undang-undang pentadbiran agama Islam berkaitan dengan hal-hal pembentukan, penyusunan, dan pentadbiran agama Islam dan *Mahkamah Syari'ah* di negeri-negeri. Walaupun tidak lengkap akan tetapi lebih jelas dan mudah untuk dibuat rujukan berbanding sebelumnya.

Selain itu, berbagai usaha juga telah dibuat bagi meningkatkan lagi sistem pentadbiran agama Islam di Malaysia. Malah ada juga negeri yang telah mengambil langkah dengan membentuk jabatan-jabatan bagi mencapai tujuan tersebut. Bahkan ada juga pihak yang mengirim rombongan keluar negara untuk mempelajari dan mengambil pengalaman tentang pentadbiran undang-undang Islam di beberapa negara Islam lain.

Undang-undang adalah suatu yang hidup dan berkembang mengikut keperluan dan kemajuan yang dicapai dalam sebuah masyarakat. Dalam kaidah fiqh ada menyatakan, "*hukum itu berubah dengan perubahan masa, keadaan dan*

⁶ Mahmood Zuhdi bin Hj. Abdul Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia...*, hlm. 24.

tempat".⁷ Ini adalah suatu kenyataan dan contoh yang paling jelas berlaku dalam perkembangan fiqh Syafi'i dengan adanya *Qawl al-Qadim dan Qawl al-Jadid*.

Perubahan dan perkembangan perundangan Islam di Malaysia berlaku secara bertahap-tahap. Bahkan ada juga pada suatu tempoh yang lama, langsung tiada perkembangan atau perubahan yang dilakukan. *Enakmen Pentadbiran Hukum Syari'at* 1952 Selangor hanya diubah pada tahun 1989 dan dalam tempoh tersebut hanya bagian mengenai perkawinan saja yang telah diubah dengan membentuk *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam* 1984.

Selain itu, pada peringkat Nasional telah ditubuh sebuah *Jabatan Teknikal Undang-undang Syari'at dan Sivil*. Jabatan ini telah dibentuk pada pertengahan tahun 1988 dan pengerusinya adalah Prof Tan Sri Ahmad Ibrahim, yang pada ketika itu adalah seorang Sheikh Kuliah Undang-undang, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIA). Antara tujuan pembentukan jabatan ini adalah untuk mengkaji semula undang-undang yang sedang digunapakai dan menyediakan undang-undang baru yang lebih kemas dan lengkap di samping mengemaskininya.

Jabatan ini juga telah berhasil membuat rincian kepada beberapa undang-undang Islam termasuk *Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam*, *Enakmen Undang-undang Keluarga Islam*, *Enakmen Pentadbiran Mahkamah Syari'ah* dan *Enakmen Kesalahan Jenayah Syari'ah*.

⁷ Ahmad Ibrahim, *Pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia*, (Institut Kefahaman Islam, Malaysia, IKIM, 1997), hlm. 154.

Jabatan ini juga telah membentuk beberapa undang-undang seperti *Enakmen Acara Mal Mahkamah Syari'ah, Enakmen Prosedur Jenayah Syari'ah, Enakmen Keterangan Mahkamah Syari'ah, Enakmen Wasiat, Wakaf, Zakat dan Fitrah*. Hampir keseluruhan perundangan tersebut telah diterima dan digunapakai oleh negeri-negeri pada tahun 90'an.⁸

3.1.2. Prosedur Pelaksanaan *Hakam* (Juru Damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang menurut *Enakmen 5 Tahun 2004 Bagian 5 Seksyen 48*

Secara umumnya, prosedur pelaksanaan *hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang ini sukar dan sulit untuk dipahami oleh masyarakat luar. Ianya kerana proses pelaksanaan dalam *Enakmen* ini belum cukup mendetail dan lengkap akan pembahasannya untuk dipahami oleh masyarakat luar khususnya masyarakat Pulau Pinang. Sebagai contoh, Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor sudah mempunyai suatu kaidah-kaidah khusus tentang kriteria *hakam* (juru damai) ini. Hal ini akan memudahkan masyarakat luar dalam memahami isi yang terkandung dari *Enakmen* tersebut.

Prosedur pelaksanaan yang digunakan dalam proses perdamaian oleh *hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang didasari oleh *Enakmen 5 Tahun 2004, Bagian 5 Seksyen 48* tentang *Timbangtara* (arbitrasi) oleh *Hakam* (juru damai). Antara hal-hal yang diatur di dalam *Seksyen 48* tersebut adalah:

⁸ Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, (Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007), hlm. 255-258.

- (1) Jika Mahkamah berpuas hati bahwa perkelahian (*shiqaq*) selalu terjadi antara pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, Mahkamah dapat menunjuk, sesuai dengan Hukum Syarak, dua orang *Hakam* (juru damai) untuk bertindak atas pihak suami dan isteri itu masing-masing.
- (2) Dalam menunjuk *Hakam* (juru damai) di bawah subseksyen (1), Mahkamah, jika memungkinkan, memberi prioritas kepada kerabat dekat para pihak yang mengetahui keadaan perkara tersebut.
- (3) Mahkamah dapat memberikan arahan kepada *Hakam* (juru damai) dalam hal melaksanakan *penimbangtaraan* (arbitrase) agar membawanya sesuai dengan arahan dan Hukum Syarak.
- (4) Jika *Hakam* (juru damai) tidak dapat menyetujui, atau jika Mahkamah tidak puas dengan cara menjalankan *penimbangtaraan* (arbitrase), Mahkamah dapat memberhentikan mereka dan menunjuk *Hakam* (juru damai) lain untuk menggantikannya.
- (5) *Hakam* (juru damai) harus berusaha untuk mendapatkan kekuasaan penuh dan boleh, jika kekuasaan mereka memungkinkan, untuk melafazkan sebuah *thalaq* di hadapan Mahkamah jika diberi wewenang oleh Mahkamah, dan jika demikian, Mahkamah akan mencatat *thalaq* tersebut, dan mengirimkan satu salinan catatan yang telah disertifikasikan tersebut kepada Panitera yang bersangkutan dan kepada Panitera Umum untuk didaftarkan.
- (6) Jika *Hakam* (juru damai) menganggap bahwa para pihak harus bercerai namun tidak dapat melakukan perceraian oleh karena suatu alasan, Mahkamah harus menunjuk *Hakam* (juru damai) yang lain dan memberi mereka kuasa untuk memerintahkan perceraian tersebut dan jika mereka melakukannya, mencatat perintah tersebut dan mengirimkan satu salinan yang telah disertifikasikan kepada Panitera yang bersangkutan dan kepada Panitera Umum untuk didaftarkan.
- (7) Jika *Hakam* (juru damai) adalah keluarga dekat pihak tersebut, tidak ada seorang pun atau Pengacara yang diizinkan untuk tampil atau mewakili pihak manapun di hadapan *Hakam* (juru damai).⁹

⁹ Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, 2004.

3.2. Peran dan Upaya-Upaya Yang Dilakukan *Hakam* (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

1. Peran *Hakam* (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Dalam tafsir al-Quran dijelaskan jika kamu khawatir akan terjadi perselisihan dan persengketaan antara suami isteri, sesudah melakukan usaha-usaha (untuk mengatasi nusyuz), maka kirimlah seorang *hakam* (juru damai) dari pihak keluarga masing-masing untuk mendamaikan. Apabila tidak berhasil maka untuk ketiga kalinya dicari lagi dua orang *hakam* (juru damai) yang akan mengambil keputusan, dan keputusan itu mengikat. Untuk lebih jelas di bawah ini akan diuraikan beberapa peran dan upaya-upaya *hakam* (juru damai) dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.

Peran *hakam* (juru damai) adalah mendamaikan pasangan suami isteri yang bersengketa dan mencoba sedaya upaya mungkin dalam mempertahankan sebuah rumah tangga agar tetap bertahan dan hidup dalam harmonis dan aman damai.¹⁰ Dapat diambil intisari bahwa peran *hakam* (juru damai) secara umum adalah mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami isteri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga.

¹⁰ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam*, (Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006), hlm. 60.

Peran *hakam* (juru damai) menurut perundang-undangan yang diberlakukan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang adalah *hakam* (juru damai) berperan sebagai penengah atau wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak isteri apabila terjadi pertengkaran atau perselisihan antara suami isteri. *Hakam* (juru damai) yang telah diutus atau dilantik meneruskan perannya untuk mencari penyelesaian kepada perselisihan dan pertengkaran suami isteri dan berusaha sekuat mungkin untuk mendamaikan suami isteri yang berselisih. *Hakam* (juru damai) juga berperan untuk memberikan solusi terhadap perselisihan suami isteri apakah untuk berdamai yakni kembali rukun untuk menjalankan rumah tangga atau berpisah yakni mengakhiri ikatan mereka sebagai suami isteri.¹¹ *Hakam* (juru damai) harus berusaha untuk mendapatkan kekuasaan penuh dan boleh jika kekuasaan mereka memungkinkan untuk melafazkan sebuah *thalak* di hadapan mahkamah jika diberi wewenang oleh mahkamah.

2. Upaya-Upaya Yang Dilakukan *Hakam* (Juru Damai) Dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Hakam (juru damai) yang telah dipercayakan harus melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Hal pertama yang harus ditekankan adalah beriktikad baik yakni melaksanakan tugasnya dengan tulus ikhlas hanya karena Allah

¹¹ Wawancara dengan Tuan Jasmin bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.

SWT. Niat yang tulus ikhlas pasti akan memperoleh *ridha* dari Allah SWT dan dengan demikian memudahkan proses perdamaian yang akan dicapai.¹²

Hakam (juru damai) untuk kedua belah pihak dapat melanjutkan upaya-upaya dan tugasnya dengan bertemu langsung dan berdiskusi sendiri dengan suami dan isteri. Setelah menanyakan kepada suami dan isteri tentang situasi sebenar yang terjadi, *hakam* (juru damai) tidak boleh menyembunyikan informasi yang diperoleh dari pasangan tersebut.¹³ *Hakam* (juru damai) harus adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Hal ini bertepatan dengan tujuan utama pelantikan *hakam* (juru damai), yaitu mendamaikan pasangan yang sedang bersengketa dan berselisih. Oleh karena itu, upaya harus dilakukan oleh *hakam* (juru damai) yang ditunjuk untuk memastikan bahwa pasangan tersebut dapat berdamai dan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka secara harmonis. Langkah pertama yang harus diambil *hakam* (juru damai) adalah menemukan penyebab perselisihan antara pasangan karena ianya merupakan kunci kepada semua solusi. Cara terbaik untuk mengetahui mengapa sebuah perselisihan bisa terjadi antara para pihak adalah dengan bertanya langsung kepada para pihak yang bersengketa, orang luar hanya bisa menebak sedangkan realitanya mereka sendiri tidak benar pasti.¹⁴

Diskusi tertutup harus diadakan antara perwakilan *hakam* (juru damai) dari pihak suami bersama-sama suami dan *hakam* (juru damai) dari pihak isteri bersama-

¹² *Ibid.*, hlm. 53.

¹³ Wawancara dengan Tuan Jasmin bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.

¹⁴ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam...*, hlm. 53.

sama isteri. Diskusi tertutup ini memungkinkan *hakam* (juru damai) untuk mengajukan pertanyaan terkait masalah yang dihadapi secara perspektif psikologis dan pihak-pihak yang terlibat bisa jujur dan tulus untuk menceritakan segala hal yang telah terjadi tanpa terpengaruh oleh unsur-unsur luar yang bisa mengguncangkan emosinya. *Hakam* (juru damai) yang ditunjuk juga harus berinteraksi semaksimal mungkin dan memberikan pendapat dan saran yang tulus tanpa memihak dan melindungi kepentingan pihak manapun. *Hakam* (juru damai) harus mencoba yang terbaik untuk menemukan jalan damai bagi pasangan yang berselisih daripada menjadi orang yang menyebabkan situasi semakin memburuk. Pendekatan yang digunakan harus bersikap lembut saat berbicara dan tidak menyakiti perasaan suami atau isteri.¹⁵ *Hakam* (juru damai) yang ditunjuk harus mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan terbaik berdasarkan kondisi masyarakat setempat dan kehidupan budaya setempat.¹⁶

Setelah bertemu dengan pasangan yang bersengketa, kedua *hakam* (juru damai) tersebut akan bertemu untuk mendiskusikan hasil pertemuan dengan pihak-pihak yang terlibat dan mengidentifikasi penyebab sebenarnya dari perselisihan tersebut. Dalam diskusi ini juga *hakam* (juru damai) akan mengidentifikasi kesalahan yang dibuat oleh pihak-pihak yang terlibat dan menemukan cara terbaik untuk mendamaikan mereka. *Hakam* (juru damai) akan kembali kepada pasangan tersebut dan menjelaskan kesalahan-kesalahan mereka dan menasihatkan mereka supaya

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 54.

¹⁶ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.

berusaha untuk berdamai dan memperbaiki diri. *Hakam* (juru damai) juga harus menasihati mereka untuk kembali menjalankan ajaran Islam dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dengan sempurna dan tulus karena dari Allah SWT. Mereka juga harus diingatkan akan hukuman dan balasan bagi mereka yang tidak menjalankan amanah yang dipercayakan dalam rumah tangga serta ganjaran dan pahala yang besar bagi mereka yang membuat kebaikan kepada anggota keluarga.¹⁷

Dari peran dan upaya-upaya di atas dapat disimpulkan bahwa adanya *hakam* (juru damai) adalah untuk menyelesaikan perselisihan, pertengkaran percekocokan yang terjadi terus menerus, mencegah permusuhan dan menghilangkan adanya tindakan-tindakan yang merugikan kedua pihak suami isteri atau merugikan pihak-pihak lain dan menjaga kemaslahatan rumah tangga daripada terjadinya perceraian.

3.3. Kendala-Kendala Dihadapi *Hakam* Sebagai Juru Damai dalam Mengatasi Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Kasus perceraian umumnya sangat banyak terjadi di Malaysia, bahkan di setiap tahun kasus perceraian terus meningkat. Sama halnya di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang. Pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang menginginkan perceraian, namun karena faktor-faktor keadaan yang membuat mereka harus menempuh proses perceraian, hal ini disebabkan karena pertengkaran yang sangat parah, perselingkuhan yang dilakukan oleh satu pihak membuat pihak lain merasa

¹⁷ Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam...*, hlm. 55-56.

tidak nyaman terhadap perlakuan tersebut, hal itu sangat sulit untuk mencapai proses perdamaian.¹⁸

Hakam (juru damai) yang di angkat dalam menangani proses perdamaian mengalami kendala, diantaranya adalah:

1. Tidak ada kerjasama dari para pihak, misalnya saat menetapkan tanggal untuk didamaikan antara para pihak, ternyata masih ada pihak yang tidak ikut hadir dalam proses perdamaian. I'tikad baik para pihak sangat penting guna mencapai kesepakatan bersama. Apabila para pihak hanya menginginkan keuntungan bagi dirinya tanpa memperdulikan pihak lain, maka perdamaian susah untuk tercapai.¹⁹
2. Hal lainnya adalah tidak ada tunjangan yang diberikan kepada *hakam* (juru damai) ini selama proses perdamaian berlangsung.²⁰ Karena banyaknya kasus yang belum selesai di pengadilan serta tidak adanya tunjangan yang diberikan kepada *hakam* (juru damai) ini, maka kesepakatan damai yang dilakukan tidak memberikan komitmen yang tinggi, hanya saja sekedar sumbangan atau bantuan dari *hakam* (juru damai) kepada masyarakat muslim yang bersengketa.

¹⁸ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

¹⁹ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

²⁰ Abdul Basir dan Muhammad Amin, *Komunikasi Personal melalui Email*, 5 Desember 2017.

3. Sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga.²¹ Dalam hal ini harus teliti melihat karakter orang yang diangkat untuk menjadi *hakam* (juru damai) dan dibutuhkan orang yang benar-benar mengetahui perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perselisihan tersebut. Seandainya *hakam* (juru damai) yang diangkat tidak benar tahu akan kondisi para pihak yang bersengketa, maka proses perdamaian susah untuk tercapai.²²
4. *Hakam* (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah menyulitkan proses perdamaian antara suami isteri yang berselisih karena mungkin *hakam* (juru damai) yang baru diangkat masih kurangnya pengetahuan tentang persengketaan yang terjadi antara para pihak yang berselisih.²³
5. Hal lainnya adalah sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus kriteria tentang *hakam* (juru damai) di dalam *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang, walaupun ianya sudah pernah didiskusikan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang tetapi sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang masih berpatokan kepada kaidah-

²¹ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

²² Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

²³ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.


kaidah khusus tentang kriteria *hakam* (juru damai) Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor.²⁴ Sebagaimana yang kita ketahui perlunya kaidah-kaidah khusus tentang kriteria *hakam* (juru damai) ini adalah untuk memberikan pemahaman secara mendetail kepada para pihak yang bersengketa dan juga kepada *hakam* (juru damai) itu sendiri dalam menjalankan tugasnya sebagai orang penengah dalam proses perdamaian antara suami isteri yang sedang berselisih.

3.4. Tingkat Keberhasilan Dibentuknya *Hakam* (Juru Damai) Dalam Upaya Mengurangi Angka Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Mengetahui tingkat keberhasilan dibentuknya *hakam* (juru damai) dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, penulis menggunakan Laporan Statistik Perceraian yang dikeluarkan oleh Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Statistik perceraian tersebut merupakan statistik tahunan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang.²⁵ Didalamnya dapat diketahui angka peningkatan atau penurunan sebuah perceraian di Pulau Pinang setiap tahun. Berikut penulis rangkum statistik perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

²⁴ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

²⁵ Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Tahun 2011-2016.



Tabel 3. 1

Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang

Tahun	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bilangan	462	497	603	659	608	684

Sumber Data: Mahkamah Syari'ah Negeri Pulau Pinang

Hasil wawancara penulis bersama Pegawai Pendaftar dan Pegawai Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, statistik perceraian semakin meningkat dari tahun ke tahun sebagaimana table tersebut di atas. Antara sengketa yang paling banyak didaftarkan di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang adalah sengketa yang berkaitan dengan kekeluargaan yaitu perselisihan antara suami isteri yang akhirnya dengan permohonan untuk bercerai.²⁶ Selain dari laporan statistik perceraian yang telah dikeluarkan, hasil wawancara penulis bersama tiga orang responden yang menjadi penengah dari pihak suami dan isteri mendapati bahwa hasil dari proses

²⁶ Wawancara dengan Tuan Jasmin Bin Ismail, Penyelidik Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017, di Pulau Pinang.

perdamaian antara para pihak yang bersengketa tidak berhasil didamaikan. Masalah utama dalam proses perdamaian ini adalah tidak ada kerjasama dan iktikad baik antara para pihak. Hal ini dikarenakan para pihak sudah beriktikad untuk bercerai dan hanya menginginkan keuntungan bagi dirinya, maka perdamaian susah untuk tercapai.²⁷ Sehubungan dengan itu, pihak *hakam* (juru damai) haruslah memperbaiki kualitas dan meningkatkan langkah kerja agar lebih efektif.

Dari tabel 3.1 di atas, tergambar bahwa hasil upaya perdamaian oleh *hakam* (juru damai) dalam upaya mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang berdasarkan *Enakmen* Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang Tahun 2004 *Seksyen* 48 menunjukkan tingkat keberhasilan perdamaian masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan statistik perceraian yang telah dikeluarkan ternyata masih mengalami angka peningkatan kasus perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang selama kurung waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.²⁸

Keberhasilan atau kegagalan suatu perdamaian sangat dipengaruhi faktor-faktor pendukung selama proses perdamaian. Adapun faktor pendukungnya adalah *pertama*, faktor dari para pihak yang bersengketa. Harus ada iktikad baik dari para pihak. Hal ini dikarenakan proses perdamaian hanya akan berhasil apabila para pihak yang bersengketa mempunyai niat yang sama untuk berdamai. *Kedua*, faktor masalah yang menjadi penyebab adanya pertikaian diantara kedua belah pihak. Kadar dari berat-ringannya masalah yang dihadapi para pihak juga bisa menentukan keberhasilan

²⁷ Abdul Basir, Muhammad Amin dan Julia, *komunikasi personal*, 30 Desember 2017.

²⁸ Statistik Perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang Tahun 2011-2016.

dari sebuah proses perdamaian. *Ketiga*, faktor dari pihak *hakam* (juru damai). Dibutuhkan ketrampilan yang handal dari pihak *hakam* (juru damai) membantu para pihak dalam menyelesaikan persoalan yang perlu diselesaikan secara bersama. Secara umum, *hakam* (juru damai) harus berusaha untuk membantu dan memfasilitasi para pihak yang bersengketa untuk merumuskan berbagai opsi pilihan penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.²⁹

3.5. Analisa Penulis

Sampai saat ini, fungsi *hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang berjalan secara limitif yaitu hanya sengketa perceraian yang mempunyai alasan *syiqaq* yakni pertengkaran terus menerus yang terjadi antara para pihak. Dalam proses pengangkatan *hakam* (juru damai) ianya harus menurut kesepakatan majelis hakim tentang perlu tidaknya mengangkat *hakam* (juru damai) dengan didasari oleh *Enakmen 5 Tahun 2004, Bagian 5 Seksyen 48 tentang Timbangtara* (arbitrasi) oleh *Hakam* (juru damai).

Menurut hemat penulis, prosedur atau tatacara pelaksanaan *hakam* (juru damai) meskipun dilihat memberikan dampak yang positif dan konstruktif terhadap pengendalian sengketa-sengketa kekeluargaan Islam, namun harus diteliti mengenai beberapa aspek berkaitan pengendaliannya, contohnya membuat dan menerbitkan suatu kaidah yang khusus tentang kriteria *hakam* (juru damai) yang mana telah

²⁹ Wawancara dengan Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz, Pendaftar Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, pada tanggal 29 September 2017 di Pulau Pinang.

penulis nyatakan di perbahasan sebelumnya dan gunanya adalah untuk memberikan pemahaman kepada *hakam* (juru damai) yang diutus untuk menghasilkan suatu perdamaian yang bukan saja memberikan kesenangan hati kepada pihak-pihak yang bersengketa tetapi juga haruslah diredhai oleh Allah SWT.

Dari penjelasan penulis pada perbahasan sebelumnya tentang peran dan upaya *hakam* (juru damai) serta kendala-kendala yang dihadapi di dalam mengatasi perceraian di atas, penulis mendapati bahwa peran dan upaya *hakam* (juru damai) itu masih kurang efektif dalam menyelesaikan perselisihan, khususnya yang berkaitan dengan sengketa *syiqaq* antara para pihak, hal ini dikarenakan masih terdapat kendala yang muncul dari proses perdamaian tersebut yaitu tidak mempunyai iktikad yang baik dari para pihak dan hanya didasari atas emosi sesaat tanpa memperhatikan aspek perasaan dan arti sebuah perdamaian.

Begitupun juga dengan orang yang ditunjuk sebagai *hakam* (juru damai), mereka harus mempunyai prinsip bahwa selama masih ada keinginan untuk berdamai dari kedua belah pihak ataupun salah satu pihak, *hakam* (juru damai) haruslah beriktikad untuk menjalankan peran dan tugasnya dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan memberikan solusi yang terbaik kepada para pihak dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga secara harmonis. Dari sini dapat diambil pengertian bahwa untuk penerapan peran dan upaya *hakam* (juru damai) dalam penyelesaian perselisihan membutuhkan dukungan dari banyak pihak, lebih-lebih dari pihak yang berselisih.

Hakam (juru damai) yang pandai mengelola konflik dan berkomunikasi sehingga dapat mengupayakan adanya titik temu antara para pihak akan mudah mendorong terjadinya perdamaian. Oleh karena itu, kemampuan seorang *hakam* (juru damai) berpengaruh akan keberhasilan perdamaian. Dibutuhkan pula kejelian *hakam* (juru damai) untuk mengungkap apakah permasalahan diantara para pihak dan kebijaksanaan *hakam* (juru damai) dalam memberikan solusi, sehingga para pihak berhasil menyelesaikan masalahnya dengan damai dan baik.

Dengan melihat uraian diatas, sangat penting adanya i'tikad baik dari *hakam* (juru damai) untuk mendamaikan secara optimal. Jika hal ini berhasil atau dilaksanakan maka secara psikologis akan memberikan dorongan kepada para pihak untuk secara nyata mengusahakan persengketaannya dengan jalan damai.

Untuk itu pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang haruslah senantiasa mengoptimalkan peran dan upaya *hakam* (juru damai) dalam penyelesaian perselisihan karena alasan *syiqaq* dengan harapan dapat mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang karena menurut hemat penulis *hakam* (juru damai) dianggap sebagai salah satu upaya yang efektif untuk mendamaikan perselisihan antara para pihak.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu hasil analisis tentang peran *hakam* (juru damai) di dalam mengatasi perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang. Penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. *Hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang berperanan untuk mendamaikan atau menjadi penengah antara pasangan suami isteri yang sedang bersengketa, dengan cara meneliti dan mencari titik akar permasalahan dengan harapan dapat didamaikan dan dirukunkan kembali untuk menjalankan rumah tangga. *Hakam* (juru damai) juga berperanan untuk memberikan solusi terhadap perselisihan suami isteri apakah untuk berdamai yakni kembali rukun untuk menjalankan rumah tangga atau berpisah yakni mengakhiri ikatan mereka sebagai suami isteri.
2. *Hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang berupaya untuk mencari tahu apa yang menjadi penyebab perselisihan atas kebijaksanaan mereka untuk mendapatkan jalan terbaik dalam proses perdamaian. Antara upaya yang dilakukan *hakam* (juru damai) adalah bertemu dan bertanya langsung kepada para pihak yang bersengketa, mengadakan diskusi tertutup untuk mengajukan pertanyaan secara perspektif psikologis, berinteraksi semaksimal mungkin dan bersikap lembut saat berbicara dengan

memberikan nasehat, saran dan pendapat kepada suami isteri supaya berusaha untuk berdamai dan memperbaiki diri.

3. Adapun kendala-kendala yang timbul dari proses perdamaian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang tersebut, antaranya adalah tidak ada kerjasama dari para pihak, tidak ada insentif yang diberikan kepada *hakam* (juru damai), sulit untuk menemukan perwakilan dari pihak yang bersengketa jika pihak yang disengketakan tidak memiliki keluarga, *hakam* (juru damai) yang saling bertukar atas perintah Mahkamah dan sampai saat ini Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang belum menerbitkan suatu kaidah-kaidah khusus kriteria tentang *hakam* (juru damai).
4. Peran *hakam* (juru damai) dalam upaya mengurangi angka perceraian di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang dirasakan masih kurang efektif. Hal ini dikarenakan statistik perceraian yang telah dikeluarkan oleh pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang ternyata masih mengalami angka peningkatan kasus perceraian selama kurung waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016.

4.2. Saran-saran

Adapun saran-saran yang diajukan oleh penulis di sini dianggap penting untuk menjadi pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan yang dibahas. Menurut penulis ada beberapa hal yang menjadi sebagai saran dengan harapan dapat bermanfaat kepada kita semua. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. *Hakam* yang telah di utuskan sebagai juru damai haruslah meningkatkan lagi langkah kerja mereka dalam mengendalikan proses perdamaian antara pasangan yang sedang berselisih agar lebih efektif serta untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat mengenai proses perdamaian yang dikendalikan oleh *hakam* (juru damai) ini. Pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang juga diharapkan dapat memberikan insentif kepada *hakam* (juru damai) ini selama proses perdamaian berlangsung agar *hakam* (juru damai) yang di utus ini dapat memberikan komitmen yang tinggi dalam proses perdamaian antara pasangan yang berselisih.
2. Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang juga hendaklah membentuk suatu kaidah-kaidah yang khusus tentang kriteria-kriteria *hakam* (juru damai) ini agar lebih efektif sebagaimana di Jabatan Kehakiman Syari'ah Selangor yang telah membuat kaidah-kaidah khusus tentang *hakam* (juru damai) ini. Setelah membentuk suatu kaidah khusus tentang *hakam* (juru damai) ini diharapkan pihak Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang dapat memberikan pelajaran dan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat tentang kaidah-kaidah *hakam* (juru damai) ini dan dapat memberikan nasehat kepada masyarakat tentang hal-hal kekeluargaan yang menjadi dambaan, serta akibat dari konflik perselisihan antara suami isteri yang berkepanjangan.

3. Pemerintah juga hendaklah membentuk suatu pembinaan formal secara khusus kepada *hakam* (juru damai) yang terstruktur dan teratur dalam upaya untuk memberikan dampak yang positif terhadap pelaksanaan *hakam* (juru damai) itu sendiri. Setelah terbentuknya pembinaan formal secara khusus kepada *hakam* (juru damai) ini, diharapkan pihak yang berwenang dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa sangat penting untuk membawa perkara itu kepada *hakam* (juru damai) sebelum ke Mahkamah Syari'ah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abi Bikrun Muhammad Ibn Abdullah Al-Ma'ruf Bi Ibni Al-Arabi, *Ahkamul Qur'an* Tahqiq Ali Muhammad Al-Bajawi.
- Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, Terj. Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al-Wajiiz fii Fiqhis Sunnah Wal Kitaabil Aziiz, Terj. Tim Tashfiyah, *Panduan Fiqih Lengkap Jilid 2*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2005.
- Abd. Jalil Borham, *Pengantar Perundangan Islam*, Malaysia: Penerbit UTM, 2002.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1972.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Ahmad Ibrahim, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia*, Institut Kefahaman Islam Malaysia: IKIM, 1997.
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (terj. Bahrin Abu Bakar, Hery Noer Aly), Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Alamah Abi Tha'ib Muhammad Syams, *Aunulma'bud Syarah Sunan Abi Dawud, Jilid 3*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1998.
- Agustin Hanafi, *Konsep Perceraian Dalam Islam*, Disertasi yang tidak dipublikasikan, Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga.
- Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam Tinjauan Antar Mazhab*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Hj. Ahmad Muhammad Abd. Ghaffar, *Pengurusan Harta*, Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid, Juz II*, Beirut: Dar Al-Jiil, 1409 H/1989.
- Iman Suhirman, *Menjadikan Keluarga Bahagia*, Bandung: Istiqomah, 2006.
- Imam al-Hafidz Ahmad bin Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari, Jilid 5*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyyah, 1997.
- Imam Al-Qadhi Abu Al-Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusi, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al Muqtasid*.
- Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Jalaluddin As-Suyuti, *Terjemahan Tafsir Jalalain Berikut Asbabun Nuzul Jilid 1*, Terj. Bahrn Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Imam Malik bin Anas, *Terjemahan Al-Muwaththa 'lil Imam Malik Jilid 1*, Terj. Nur Alim, Asep Saefullah, Rahmat Hidayatullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, *Memasuki Gerbang Perkahwinan*, Putrajaya: Sinaran Bros, 2008.
- Kaunselingsyarie.blogspot.co.id, *Statistik Perceraian 20 Tahun*. Diakses melalui situs: <http://kaunselingsyarie.blogspot.co.id/2012/01/statistik-perceraian-20-tahun-1990-2010.html> pada tanggal 14 Januari 2017.
- Maktabah Al-Sharuq Al-Daulyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Jumhuriyyah Mishra Al-Arabiyyah, 1429 H/2008 M.

- Mahamad Arifin, *Pentadbiran Undang-Undang Islam di Malaysia*, jilid 12: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Mahmood Zuhdi bin Hj. Abdul Majid, *Pengantar Undang-Undang Islam di Malaysia*: Penerbit Universiti Malaya, 1997.
- Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Moderen*, Jakarta: Pustaka Amani.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Khamsah, Terj. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001.
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'I, *Tafsir al-'Aliyyul Qadir li al Ikthisari Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga Islam*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2007.
- Nik Noriani Nik Badli Shah, *Perkahwinan dan Perceraian di Bawah Undang-Undang Islam*, Selangor: SS Graphic Printers, 2012.
- Norzulaili dan Wan Abdul Fattah, *Nusyuz, Shiqaq dan Hakam*, Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia, 2006.
- Ra'd Kamil Musthafa Al-Hiyali, *Membina Rumah Tangga yang Harmonis*, Terj. Imron Rosadi, Jakarta: Pustaka Azam, 2001.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syaikh Abdul Hamid Muhammad Ghanam, *Bawalah Keluargamu ke Syurga*, Jakarta Timur: Mirqat Media Grafika, 2007.
- Syaikh Hafiz Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Buku Islam Utama.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, al-Jami' fi Fiqh an-Nisa, Terj. M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz. II*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, hlm. 278.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, Jakarta Timur : Al-I'tishom, Januari 2013.

Syaikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahih Tafsir Ibnu Katsir*, Terj. Abu Ihsan al-Atsari, Abu Ahsan Sirojuddin Hasan Bashri, Lc (ed), Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, April 2008M.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Yogyakarta: UI Press, 1986.

Sitiorhanani.wordpress.com., peranan jawatankuasa pendamai dalam menyelesaikan kes di mahkamah syariah. Diakses melalui situs: <https://sitiorhanani.wordpress.com> pada tanggal 5 Juni 2017.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, institute Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2002.

Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang: international book servise, 1985.

Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqhu al-Islamiy wa Adillatuhu Al-Syamili li al Adillati al-Syar'iyaty wa al-Ara I al-Mazhabiyyah*, Damaskus: Dar al Fikr: 2004.

Zanariah Abd Mutalib, “Kasus Mal Tertunggak”, Putrajaya, *Berita Harian Online*, 20 Pebruari 2010.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 79/Un.08/FSH.I/01/2018

04 Januari 2018

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesiediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhamad Alfattah Bin Abu Bakar
NIM : 111209685
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / XI (Sebelas) Jasi
Alamat : Blangkreung

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018, dan sedang menyusun Skripsi yang berjudul "**Peran Hakam (Juru Damai) di Dalam Mengatasi Perceraian (Studi di Jabatan Kehakiman Syariah Pulau Pinang)**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Judul tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,
Ridwan Nurdin



جوابتو اقتدا فتو، نكركري قول الوقت

PEJABAT KETUA PENDAFTAR NEGERI PULAU PINANG

No. 3, Jalan Batu Gantung, 10450 Pulau Pinang

Tel: 04-828 2727 / 827 8586 / 827 1875 ; Faks: 04-826 6448

<http://www.jksnpp.gov.my>



Rujukan : JKSP.600-6/2/2017

Tarikh : 02 September 2017

Muhammad Alfattah b. Abu Bakar
9933 Bagan Belat
Teluk Ayer Tawar
Butterworth
13050 PULAU PINANG

Tuan,

PERMOHONAN KEBENARAN MENJALANKAN KAJIAN PENYELIDIKAN SARJANA DI JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH NEGERI PULAU PINANG

Dengan segala hormatnya merujuk kepada surat bertarikh 29 Ogos 2017 mengenai perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan ini tiada halangan dan bersetuju menerima permohonan untuk menjalankan kajian bertajuk "Peranan Jawatankuasa Pendamai di Dalam Mengatasi Perceraian" pada 29 September 2017 di Jabatan Kehakiman Syariah P.Pinang.

3. Justeru itu, kebenaran ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-

- i. Segala fail dan dokumen asal yang terkandung di dalamnya tidak dibenarkan dibawa keluar dari jabatan ini.
- ii. Fotokopi dokumen hanya dibenarkan di Jabatan ini tertakluk kepada bayaran yang akan dikenakan.
- iii. Satu salinan tesis/kajian hasil daripada kajian tersebut perlu diserahkan kepada jabatan ini.

Sehubungan itu, Jabatan amat mengalu-alukan kedatangan pelajar berkenaan ke Jabatan ini. Sila pastikan pelajar berpakaian kemas, sopan dan mengikut setiap peraturan yang telah ditetapkan dari semasa ke semasa. Sebarang pertanyaan dan temujanji boleh berhubung dengan **Tuan Jasmin bin Ismail, Pegawai Penyelidik/Pendaftar Mahkamah Tinggi Syariah di talian 04-830777 ext. 430.**

Sekian, terima kasih.

"CEKAP, AKAUNTABILITI, TELUS"
"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

(HASNIAH BINTI HASSAN)

Ketua Pendaftar
Jabatan Kehakiman Syariah
Pulau Pinang



ENAKMEN 5 TAHUN 2004
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI PULAU PINANG) 2004

BAHAGIAN V - PEMBUBARAN PERKAHWINAN

Seksyen 48. Timbangtara oleh Hakam.

(1) Jika Mahkamah berpuas hati bahawa perkelahian (shiqaq) sentiasa berlaku antara pihak-pihak kepada suatu perkahwinan, Mahkamah boleh melantik, mengikut Hukum Syarak, dua orang penimbangtara atau Hakam untuk bertindak bagi pihak suami dan isteri itu masing-masingnya.

(2) Pada melantik Hakam di bawah subseksyen (1), Mahkamah hendaklah, jika boleh, memberi keutamaan kepada saudara-saudara karib pihak-pihak itu yang tahu akan hai keadaan kes itu.

(3) Mahkamah boleh memberi arahan-arahan kepada Hakam tentang hal menjalankan penimbangtaraan dan mereka hendaklah menjalankannya mengikut arahan-arahan itu dan Hukum Syarak.

(4) Jika Hakam tidak dapat bersetuju, atau jika Mahkamah tidak puas hati dengan cara mereka menjalankan penimbangtaraan itu, Mahkamah boleh memecat mereka dan melantik Hakam lain bagi menggantikan mereka.

(5) Hakam hendaklah berusaha untuk mendapatkan kuasa penuh daripada prinsipal mereka masing-masing dan boleh, jika kuasa mereka membenarkan, melafazkan satu talaq di hadapan Mahkamah jika dibenarkan sedemikian oleh Mahkamah, dan jika demikian halnya, Mahkamah hendaklah merekodkan lafaz satu talaq itu, dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

(6) Jika Hakam berpendapat bahawa pihak-pihak itu patut bercerai tetapi tidak dapat memerintahkan perceraian oleh kerana sesuatu sebab, Mahkamah hendaklah melantik Hakam lain dan hendaklah memberi kepada mereka kuasa untuk memerintahkan perceraian dan hendaklah, jika mereka berbuat demikian, merekodkan perintah itu dan menghantar satu salinan rekod itu yang diperakui kepada Pendaftar yang berkenaan dan kepada Ketua Pendaftar untuk didaftarkan.

(7) Melainkan jika dia adalah anggota keluarga terdekat pihak itu, maka tiada seorang pun atau Peguam Syarie boleh dibenarkan hadir atau mewakili mana-mana pihak di hadapan Hakam.

STATISTIK PERCERAIAN DARI TAHUN 2011 HINGGA SEPTEMBER 2017 MAHKAMAH SYARIAH NEGERI PULAU PINANG

Bil.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.	462	497	603	659	608	684	524

PERHATIAN ; Data maklumat ini hanya untuk tujuan akademik sahaja.

DAFTAR WAWANCARA

Bagi melengkapi serta memperkuat lagi penulisan skripsi ini, penulis telah membuat beberapa wawancara dengan pegawai syari'ah di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang, Malaysia. Antaranya, pegawai penyelidik Tuan Jasmin Bin Ismail dan pegawai pendaftar Puan Nor Azlina Binti Abdul Aziz.

Penulis juga telah merangka beberapa soalan yang menjadi pokok permasalahan di dalam judul penulisan skripsi ini, antaranya:

1. Apakah definisi *hakam* (juru damai)?
2. Bagaimana tatacara pelaksanaan *hakam* (juru damai) di Jabatan Kehakiman syari'ah Pulau Pinang?
3. Apakah Peran *hakam* sebagai juru damai di Jabatan Kehakiman Syari'ah Pulau Pinang?
4. Apakah usaha-usaha yang dilakukan *hakam* (juru damai) dalam proses untuk mendamaikan antara para pihak yang berselisih?
5. Apakah masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi oleh *hakam* sebagai juru damai dalam mendamaikan antara para pihak yang berselisih?
6. Bagaimana keberhasilan *hakam* (juru damai) ini dalam mengatasi sengketa perselisihan yang terjadi antara para pihak?

RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhamad AlFattah Bin Abu Bakar
2. Nim : 111209685
3. Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/ Hukum Keluarga
4. Tempat/Tanggal Lahir : Butterworth Pulau Pinang/ 20 September 1992
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Agama : Islam
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Kebangsaan/Bangsa : Malaysia/Melayu
9. Alamat : Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, Aceh Besar

10. Nama Orang Tua/Wali
 - a. Ayah : Abu Bakar Bin Mokti
 - b. Status : Sudah Meninggal
 - c. Ibu : Basariah Binti Rashid
 - d. Status : Janda
 - e. Alamat : Butterworth, Pulau Pinang, Malaysia

11. Riwayat Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : Sekolah Kebangsaan Telok Air Tawar (1999-2004)
 - b. Sekolah Menengah : Sekolah Menengah Agama Daeratul Ma'arifil Wataniah II (2005-2009)
 - c. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh (2012-sekarang)